PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PADA KERJASAMA PENGELOLAAN LADANG PERTANIAN DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rofidhatul Khoiriyah
NIM : 211105030047

PRODI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MEI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PADA KERJASAMA PENGELOLAAN LADANG PERTANIAN DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rofidhatul Khoiriyah
NIM : 211105030047

PRODI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MEI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PADA KERJASAMA PENGELOLAAN LADANG PERTANIAN DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rofidhatul Khoiriyah
NIM : 211105030047

Disetujui Pembimbing

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP. 198803012018012001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PADA KERJASAMA PENGELOLAAN LADANG PERTANIAN DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syari'ah

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2025

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketua	Sekretaris
Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.S.A.	**Abdur Rakhman Wijaya, S.E., M.Sc.**
NIP. 198809232019032003	**NIP. 199510182022031004**

Anggota :

1. **Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun.** ( )
2. **Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Usaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NIP. 196812261996031001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q. S An-Nisā' : 29).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Qur'an & Terjemah, Surah An-Nisa': (4:11), Departemen Agama RI.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT serta sholawat juga salam semoga tetap tersurahkan limpahan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Oleh karena itu, dengan rasa syukur saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta (Rofik Hidayat) dan Ibu tercinta (Musfirotin Dwi Astutik) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Kakak saya tersayang (Alfin Widiandi) yang selalu ada untuk saya dan memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syari'ah 2021 terlebih khusus Akuntansi Syari;ah 2 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dalam bidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonmi Islam Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah. S.H.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syari'ah.
5. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masukan, saran, serta meluangkan waktu kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

6. Suprianik, S.E., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
7. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik yang bermanfaat bagi eneliti dan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh Pendidikan di UIN KHAS Jember.
8. Pihak Perangkat Desa serta masyarakat sebagai pemilk dan penggarap lahan pertanian yang telah memberikan izin penelitian, waktu dan data yang diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan peneliti menjadi sebuah skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan serta kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 15 Mei 2025

Peneliti

Rofidhatul Khoiriyah
NIM. 211105030047

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Rofidhatul Khoiriyah, Nur Ika Mauliyah, **2025**. *Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Perspektif Islam.*

Kata Kunci: Bagi Hasil (Mukhabarah, Muzara'ah dan Musaqah), Pengelolaan Lahan Pertanian

Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal sebagai *muzara'ah, mukhabarah, musaqah, ijarah, syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Akad mukhabarah, muzara'ah dan musaqah merupakan bagian dari akad kerjasama yang menguntungkan bagi pihak satu dengan yang lain. Muzara'ah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan kesepakatan kedua belah pihak biasa disebut *paronan*. Mukhabarah merupakan akad antara pemilik dan penggarap lahan pertanian yang tidak hanya bertanggungjawab atas pengelolaan atau menggarap lahan tetapi juga bertanggungjawab atas penyediaan seluruh biaya, baik biaya penanaman (benih) maupun biaya perawatan. Sedangkan musaqah merupakan bentuk sederhana dimana penggarap lahan pertanian hanya bertanggungjawab dalam penyiraman dam pemeliharaan serta sebagai imbalannya berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan ladang pertanian Desa Pontang? 2) Bagaimana akad bagi hasil yang diterapkan di Desa Pontang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang. 2) untuk menilai kesesuaian akad bagi hasil yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *(Field Research)*. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. yakni dari berbagai informan yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mukhabarah, muzara'ah dan musaqah dalam kerjasama.

Sedangkan hasil penelitian dari penelitian ini adalah 1) dalam penerapan akad bagi hasil di Desa Pontang Krajan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil ini mengusung konsep bagi hasil atau akad mukhabrah, muzara'ah dan musaqah karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori tersebut, yaitu pemilik modal memberikan modal lahan pertanian serta pupuk kepada pengelola dan atau penggarap lahan pertanian. 2) Kegiatan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **ix**
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Tujuan Penelitian 7
C. Manfaat Penelitian 7
D. Definisi Istilah 8
E. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori 23
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 43
C. Subyek Penelitian 44
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Analisis Data 48
F. Reduksi Data 49
G. Penyajian Data 50
H. Menarik kesimpulan dan Verifikasi 50
I. Keabsahan Data 50
J. Tahap-tahap Penelitian 51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 54
A. Gambaran Objek Penelitian 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian dan Analisis Data 72
BAB V PENUTUP 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran 105
DAFTAR PUSTAKA 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 19
Tabel 4. 1 Kepala Desa dan Masa Bakti Kepemimpinan.....58
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Usia 60
Tabel 4. 3 Jenis Keluarga Rentang Kerawanan Sosial Dan Ekonomi 62
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 62
Tabel 4. 5 Jumlah Fasilitas Pendidikan..... 63
Tabel 4. 6 Sarana dan Prasarana Kesehatan..... 65
Tabel 4. 11 Mata Pencaharian dan Jumlahnya..... 66
Tabel 4. 12 Data Irigasi dan Kelompok Pertanian/Pengairan 66
Tabel 4. 13 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pontang Kecamatan Ambulu 69
Tabel 4. 14 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... 69
Tabel 4. 15 Nama-nama Pengurus LPMD 71
Tabel 4. 18 Pengurus BUMDes PESAT Desa Pontang Kecamatan Ambulu 71
Tabel 4. 19 Biaya Penggarapan Sawah..... 84
Tabel 4. 20 Biaya Penggarapan Sawah..... 84
Tabel 4. 21 Objek Penggarapan Sawah 86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lahan Sawah 117
Gambar 2. 1 Pajak Bumi dan Bangunan 118
Gambar 3.1 Pemilik dan Penggarap Sawah 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan 110
Lampiran 2 Matriks Penelitian 111
Lampiran 3 Pedoman Wawancara 113
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian 114
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian 115
Lampiran 6 Jurnal Penelitian 116
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiasi 121
Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan 122
Lampiran 9 Biodata Penulis 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian pemerintah dan perlu terus diawasi di Indoesia. Golongan pekerja yang hidup dalam kemiskinan dan rentan berada dalam kondii tersebut biasanya adalah yang bekerja pada sektor informal. Sementara itu, pekerjaan yang memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia khususnya di daerah pedesaan adalah sektor pertanian, sehingga peningkatan produktivitas dalam sektor tersebut harus menjadi prioritas.[2] Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau 9,41 persen, angka tersebut mengalami penurunan sebelumnya pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 persen. Walaupun mengalami penurunan, terdapat perbedaan jumlah kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi yakni sebesar 12,6 persen sedangkan di daerah perkotaan hanya 6,56 persen.[3] Untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan upaya peningkatan total produksi hasil pertanian yang dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.[4] Dengan cara ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Adji, A., & Rachmad, S. H. (2018). Indonesia poverty reduction strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. Economics and Finance in Indonesia, 63(1), 36. https://doi.org/10.7454/efi.v63i1.566

[3] BPS. (2019). Presentase penduduk miskin 2019 di Indonesia. Retrieved from https//www.bps.go.id

[4] Setiyowati, I. L., Sasonko, & Noor, I. (2018). Farmer exchange rate and agricultural

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diharapkan tingkat kemiskinan di pedesaan dapat berkurang dan sebanding dengan kondisi di perkotaan, sehingga para tenaga kerja dalam sektor pertanian dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dari segi materi. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan individu lain untuk berinteraksi guna mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui kerjasama, misalnya kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola yang mana nantinya hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akad adalah hubugan antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang memiliki konsekuensi hukum terhadap objek yang disepakati, atau dapat juga diartikan sebagai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam akad tersebut.[6] Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan, dengan membagi keuntungan sesuai dengan prinsip hukum Islam.[7] Namun demikian, hasil dari usaha manusia tidak selalu sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi

---

land conversion analysis to agricultural sector poverty in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 10(1), 42.

[5] Nifti Hidayati And Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 12 (December 26, 2020): 2399, Https://Doi.Org/10.20473/Vol7iss202012pp2399-2418.

[6] Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung and Kabupaten Lampung Timur, "ANALISIS MEKANISME KERJA SAMA BAGI HASIL PERTANIAN ANTARA PEMILIK MODAL DAN PEKERJA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA NEGARA BATIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," n.d.

[7] Yogi Yoni Nugraha, Junjun Kurnia, Muhammad Saleh, Muhammad Habib, Nandang Akhmad Kosasih, "Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Persfektif Fiqih Muamalah Di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya". "154-Article Text-1368-1-10-20221123," n.d.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena keterbatasan yang ada, sehingga seseorang perlu menjalin kerjasama dalam bidang petanian dengan orang lain.

Petani seringkali membuat kesepakatan bagi hasil, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan antar kedua belah pihak, tetapi juga untuk saling memperkuat ikatan persaudaraan dan saling membantu di antara mereka. Dalam Islam, kerjasama seperti ini diatur sebagai bentuk hubungan dan saling mendukung antara kedua belah pihak. Dalam hukum adat latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah, yaitu:

1. Bagi Pemilik Tanah
   a. Memiliki tanah tetapi tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengolah tanah sendiri.
   b. Ingin mendapatkan hasil tanpa usaha keras dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelola tanahnya.
2. Bagi Penggarap/Pemaro
   a. Belum memiliki tanah untuk di garap maupun tidak mempunyai pekerjaan tetap.
   b. Memiliki waktu lebih untuk bekerja karena luas tanahnya terbatas, tanah sendiri tidak cukup.
   c. Berkeinginan untuk meningkatkan hasil kerja.[8]

Islam mempunyai solusi untuk merelakan lahan pertanian dengan sistem yang lebih kadar keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu melalui kerja sama bagi hasil menggunakan sistem muzara'ah, mukhabarah dan musaqoh

[8] Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perjanjian Adat,*(Bandung:Alumni, 1979), 154

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian islam. Masyarakat yang menjalani sistem bagi hasil tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian dilakukan karena pemilik lahan tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengelolanya sendiri.[9]

Masalah yang sering muncul yaitu pemilik lahan pertanian yang tidak mempunyai keterampilan dalam mengelola lahan pertanian sendiri. Mereka memiliki lahan pertanian semata-mata hanya sebagai investasi, sehingga banyak sawah yang tidak produktif karena sebagian masyarakat desa sudah tidak bergantung pada bidang pertanian lagi.[10]

Sebagian dari masyarakat menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS), berwirausaha, karyawan perusahaan, hingga terjun didunia politik meskipun mereka telah memiliki lahan pertanian baik hasil dari warisan tanah orang tuanya maupun dalam bentuk lainnya. Masalah lain yang sering muncul adalah adanya petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi terampil dalam mengelolah lahan pertanian, serta tingginya tingkat tenaga produktif yang belum memiliki pekerjaan dan masih membutuhkan modal dasar untuk pengembangan hasil pertanian yaitu lahan untuk bertani, sehingga kedua belah pihak ini menjalin suatu kerjasama.[11]

Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

[9] M. Ishom El-Saha, Fikih Tanah Air Indonesia (3): Tanah Garapan (Mukhabarah, Muzara'ah, dan Musaqah), 2020. Diakses dari alif.id

[10] Yeni H. Simanjuntak, Alih Fungsi Sawah Terjadi Karena Pertanian Tidak Lagi Ekonomis, 10 Mei 2012.

[11] Abi Waqqosh, Serli prisnani & Delima azzahra, Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah, 2024. Diakses dari muamalahnews.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terbengkalai. Kerjasama lahan pertanian ini banyak dilakukan di pedesaan, seperti di Desa Maduran yang potensi desanya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Kerjasama pertanian dalam islam disebut dengan Muzara'ah dan Mukhabarah. Muzara'ah dan Mukhabarah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah, dimana pemilik lahan sawah menyerahkan lahan sawahnya kepada penggarap sawah untuk dikelola sawahnya dan lahan sawah tesebut belum terdapat tanaman atau pepohonan sehingga penggarap sawah mengelola dari awal penanaman hingga masa panen dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.[12]

Modal dan biaya dalam muzara'ah di tanggung sepenuhnya oleh pemilik sawah, sedangkan dalam mukhabarah modal dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Implementasi akad bagi hasil ini dilakukan untuk membantu petani penggarap sawah mendapatkan pekerjaan yang lebih menentu dibandingkan sebelumnya yang hanya sebagai buruh tani serabutan. Manfaat kerjasama sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas, pekerjaan lebih produktif, efektif dan efisien, biaya operasional semakin ringan, serta saling tolong menolong.[13]

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneiliti di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ini dalam melakukan kerjasama pengelolaan ladang pertanian sangat baik karena adanya potensi pertanian yang dapat dikatakan tinggi dikarenakan memiliki tanah yang

[12] El-Saha, Fikih tanah Air: Tanah Garapan (Mukhabarah, Muzara'ah, dan Musaqah), 2020.

[13] Hidayati and Oktafia, "*Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.*"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

subur, air yang melimpah, iklim yang mendukung dan infrastuktur yang dapat mendukung kegiatan pertanian. Serta adanya keterlibatan masyarakat yang memiliki keterampilan dalam kegiatan pertanian yang dimana masyarakat Desa Pontang tersebut mayoritas kegiatan sehari-harinya yaitu sebagai petani/pekebun.[14]

Hadirnya petani penggarap khususnya di Desa Pontang Kecematan Ambulu Kabupaten Jember memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap dikarenakan petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Dalam kaitan hal tersebut peneliti merasa perlu mengadakan suatu pendekatan atau penelitian ilmiah terhadap praktik penggarapan lahan pertanian dengan menggunakan akad bagi hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada masyarakat petani penggarap di Desa Pontang Kecamatan Ambulu

[14] Hasil observasi langsung di Desa Pontang, 10 Mei 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Jember ditinjau dari aspek- aspek sosial masyarakat dan Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang?
2. Bagaimana bagi hasil yang diterapkan di Desa Pontang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian akad bagi hasil yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian yang dilakukan pada saat ini bisa untuk menambah pengalaman, saran dan wawasan tentang penerapan akad bagi hasil pada kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang dalam perspektif Islam serta dapat menjadikan sarana ilmu pengetahuan yang dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipelajari di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

   a. Manfaat Bagi Peneliti

      Penelitian yang dilakukan pada saat ini bisa untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan penulis tentang penelitian yang lebih baik kedepannya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

   b. Manfaat Bagi Instansi

      Mahasiswa Akuntansi Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa baik sebagai pengetahuan maupun memperoleh pedoman untuk belajar para mahasiswi.

   c. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan ladang pertanian sesuai syari'at Islam.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

[15] Ahmad Sofi. "Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)," N.D.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun istilah-istilah yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. **Akad Bagi Hasil**

Kata akad berasal dari bahasa arab al-'aqd yang secara etimologi artinya perikatan, perjanjian, serta permufakatan (al-itifaq). Bagi hasil dalam bahasa terminologi asing (Inggris) disebut dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi memiliki arti sebagai pembagian keuntungan. Bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembagian hasil juga harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad, untuk besaran porsi bagi hasil yang diperoleh ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling ridho tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak. Bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).[16]

2. **Kerjasama Pertanian dalam Islam**

Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, yang mencakup kegiatan atau aktivitas tertentu dan bertujuan untuk memenuhi keinginan bersama dengan cara saling membantu dan

[16] Hidayati and Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saling memahami aktivitas dan posisi masing-masing. Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.

Kerjasama pertanian dalam Islam ada tiga, yaitu Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah. Secara etimologi, Muzara'ah memiliki arti kerjasama di bidang pertanian antara pihak yang memiliki tanah dan petani penggarap. Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan sektor pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk dilakukan penanaman dan dipelihara dengan imbalan dibagi sesuai bagian *(persentase)* dari hasil panen sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah menurut terminologi merupakan kegiatan kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan yang dilakukan, sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh penggarap tanah. Sedangkan musaqah yaitu dimana seorang penggarap ditugaskan atau diberikan tanggungjawab atas pengairan dan sebagai imbalannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggarap berhak atas nisbah dari hasil panen tersebut.[17]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang penjelasan mengenai pendahuluan hingga penutup. Dalam sistematika pembahasan terdapat bagian-bagian untuk memberikan akomodasi, mencari tau percakapan ini. Berikut paparan terkait sistematika pembahasan:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ini memaparkan tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori, hal ini digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Dalam Perspektif Islam. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian yang didalamnya mencangkup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan datam analisi data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti saat

[17] Hidayati and Oktafia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan penelitian yang didalamnya mencangkup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

BAB V Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh bab pertama, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nifti Hidayati, Renny Oktafia (2020) dalam jurnal dengan judul "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ". Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja berfokus pada penerapan sistem pembagian keuntungan muzara'ah antara pemilik tanah dan petani penyewa. Peneliti ini mengungkapkan bahwa sistem pembagian keuntungan didirikan karena kebutuhan bersama antara pemilik tanah dan petani penyewa, di mana pemilik tanah tidak memiliki keterampilan dan waktu bertani, sementara petani penyewa tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian pertanian. Serta mengingat manfaat kerjasama tersebut artinya jika petani melakukan kerjasama dalam pertanian maka petani penggarap maupun pemilik sawah akan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarganya yang akhirnya dapat mencapai kesejahteraan.[18] Persamaannya akad yang digunakanakan yakni akad mudharabah, msyarakah, dan musaqah serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan skripsi ini lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

2. Farah Qalbia & M. Reza Saputra (2022) dengan judul "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam". Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya akad muzara'ah dan mukhabarah dengan menyoroti perbedaan dalam penyediaan benih, pembagan resiko, dan tanggungjawab antara pemilik lahan dan penggarap.[19] Dalam penelitian ini adanya persamaan yang mana sama-sama membahas sistem bagi hasil di sektor pertanian dan menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip akad syariah serta fokus pada peran petani dan pembagian hasil panen. Adanya perbedaan yaitu dalam fokus akad yang mana penelitian diatas membahas mudharabah dan musyarakah, sedangkan penelitian saat ini menyoroti akad muzara'ah/mukhabarah. Dan objeknya mengkaji petani jagung di Batujala, sedangkan peneliian saat ini fokus pada pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang. Penekanan penelitian sebelumnya lebih pada pemahaman petani tentang akad.

[18] Nifti Hidayati and Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7, no. 12 (December 26, 2020): 2399, https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418.

[19] Farah Qalbi & M. Reza Saputra "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian". 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Indraswari Pramudaning Tyas (2022) dengan judul "Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menilai praktik muzara'ah di Desa Tlogorandu, menemukan bahwa meskipun rukun akad terpenuhi, terdapat kekurangan dalam kejelasan syarat, seperti pembagian hasil saat gaal panen.[20] Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji akad muzara'ah dalam kerjasama tani. Fokus pada praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani. Menilai kesesuaian akad lapangan dengan prinsip Islam. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian berbeda.
4. Nur Fitriani & Hartas Hasbi (2022) dengan judul "Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah trhadap bagi Hasil Petani jagung di Desa Batujala". Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu studi ini mengevaluasi pemahaman dan penerapan akad mudharabah dan musyarakah oleh petani jagung, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.[21] Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas sistem bagi hasil dalam sektor pertanian. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada akad yang dibahas yaitu mudharabah dan musyarakah sedangkan penelitian peneliti terfokus pada mukhabarah, muzara'ah dan musaqah.

[20] Indraswari Pramudaning Tyas, Tinjauan Akah Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, 2022.

[21] Nurfitriani dan Hartas hasbi, Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakat Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jenepeto, 6 Agustus 2022. mail.jurnal.iain-bone.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Shania Verra Nita (2020) dengan judul "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)". Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam Islam, integrasi ibadah dan muamalah mendorong kegiatan produktif di berbagai sektor, termasuk pertanian dan perdagangan. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan pembangunan ekonomi tetapi juga mempromosikan praktik etika yang berakar pada nilai-nilai Islam.[22] Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu hukum bagi hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada akad yang digunakan yaitu musaqah dan muzara'ah saja.

6. Muhammad Rijalus Sholihah, Abdul Mun'in (2023) dengan judul "Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem mudharabah dalam akuntansi Syariah mencakup dua metode pembagian keuntungan utama: pembagian pendapatan dan pembagian laba rugi. Setiap metode memiliki implikasi yang berbeda untuk lembaga keuangan Islam dan klien mereka [23]. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokusnya dengan membahas suatu keuntungan.

7. Putri Nur Aini, Andika Pratama (2020) dengan judul "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi

[22] Shania Verra Nita. " Kajian *Muzara'ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)" "06," n.d.

[23] Muhammad Rijalus Sholihin et al., "Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah," n.d., http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/adv.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syariah". Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sistem ekonomi Islam sangat berakar pada nilai-nilai yang mempromosikan kerja sama, moralitas, dan keseimbangan, yang penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[24] Persamaannya yaitu pada akad yang digunakan. Perbedaannya pada fokusnya yaitu perspektif ekonomi syari'ah.

8. Kartini (2022), dengan judul "Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam". Penelitian yang dilakukan yaitu menjelaskan bahwa mu'amalah sebagai kerangka kerja untuk interaksi sosial dan ekonomi dalam Islam, menekankan perjanjian yang mendorong kerja sama dan saling menguntungkan. Konsep ini sangat relevan dalam pengaturan pembagian keuntungan, seperti di bidang pertanian, di mana kolaborasi sangat penting untuk kesuksesan.[25] Persamaannya terletak pada akad yang digunakan. Perbedaannya terletak pada fokus yang digunakan yaitu perspektif ekonomi Islam.

9. Putri Balqis (2021), dengan judul "Sistem Bagi Hasil Dan Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*". Dengan

[24] Putri Nuraini and Andika Pratama, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 5, 2022.

[25] Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung and Lampung Timur, "Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Dimana kesimpulan pada penelitian ini adalah kerjasama dalam bisnis pertanian melalui perjanjian seperti mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah merupakan aspek penting dari hukum ekonomi Islam. Perjanjian mukhabarah, di mana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani yang menanggung biaya operasional, sangat penting. Para ulama, termasuk Hanafiyyah dan Imam Mawardi, memandang mukhabarah dan muzara'ah hampir identik, menekankan karakteristik bersama mereka dalam kemitraan pertanian. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu metode yang digunakan dan perbedaannya yaitu terfokus pada perspektif akad *mukhabarah* [26]. Persamaan terletak pada metode yang digunakan adalah kualitatif dan pembahasan akad muhkabarah. Perbedaan terletak pada fokus masalah dimana penelitian peneliti fokus pada akad bagi hasil dalam perspektif islam sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada perspektif akad mukhabarah.

10. Ahmad Sofi (2023) dengan judul "Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)". Penelitian tersebut mencari tahu tentang penerapan akad mudharabah usaha ternak sapi yang hanya berkembang di beberapa wilayah di Jawa seperti Magetan, Bondowoso, Jember dan Wonogiri. Saat ini telah menyebar ke beberapa wilayah di luar jawa juga.

[26] "Putri Balqis, 170102082, FSH, HES, 082340204645," n.d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Usaha ternak sapi ini ada dua macam di antaranya usaha ternak sapi perah dan usaha ternak sapi potong. Usaha sapi potong telah berkembang dalam bentuk penggemukan sapi (*Feedloot*) yang didorong oleh banyaknya permintaan daging yang terus meningkat setiap tahunnya.[27] Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif. Dan perbedaan terletak pada fokus masalah, peneliti lebih fokus pada akad bagi hasil pertanian sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada kegiatan ternak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nifti Hidayati, Renny Oktafia, 2020	Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan	Akad yang digunakanakan yakni akad mudharabah, msyarakah, dan musaqah serta metode yang digunakan yaitu kualitatif.	Lokasi penelitian dan lebih berfokus pada kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada akad bagi hasil.
2	Farah Qalbia & M. Reza Saputra (2022)	Analisi Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem	Sama-sama mengkaji perbandingan antara akad muzara'ah dan mukhabarah.	Penelitian terdahulu bersifat komparatif teori antar akad, bukan berbasis studi

[27] Ahmad Sofi. "Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Islam.		lapang.
3	Indraswari Pramudaning Tyas (2022)	Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu.	Sama-sama mengkaji akad muzara'ah dalam Kerjasama pertanian.	Penelitian terdahulu lebih terfokus rukun dan syarat akad.
4	Nurfitriani & Hartas Hasbi (2022)	Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batujala.	Sama-sama membahas sistem bagi hasil dalam sektor pertanian serta menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip akad syariah.	Terletak pada focus penelitian yaitu mudharabah dan musyarakah dan objeknya mengkaji petani jagung sedangkan penelitian sekarang kepada petani padi.
5	Shania Verra Nita (2020)	Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam).	Akad yang digunakan sama-sama menggunakan muzara'ah dan musaqah.	Terdapat dalam hukum yang digunakan.
6	Muhammad Rijalus Sholihah, Abdul Mun'in, 2023	Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam	Persamaan terletak pada metode yang digunakan serta pembahasan mengenai	Perbedaan terletak pada fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Akuntansi Syariah.	sistem bagi hasil.	terhadap akad bagi hasil sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada suatu keuntungan.
7	Putri Nur Aini, Andika Pratama, 2020	Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah	Terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif serta pembahasan tentang akad yang digunakan sama.	Terletak pada fokus masalah yang mana peneliti meneliti dalam perspektid Islam sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada ekonomi syari'ah.
8	Kartini, 2022	Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif serta pembahasannya yaitu kerjasama bagi hasil dalam pertanian.	Perbedaan terletak pada fokus masalah dimana peneliti membahas akad bagi hasil dalam kerjasama pertanian sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada pendapatan bagi hasil dalam pertanian.
9	Putri Balqis, 2021	Sistem Bagi Hasil Dan	Terletak pada metode yang	Perbedaan terletak pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad *Mukhabarah*	digunakan yaitu kualitatif.	fokus masalah dimana peneliti lebih terfokus pada perspektif islam sedangkan penelitian terdaulu terfokus pada perspektif akad mukhabarah.
10	Ahmad Sofi, 2023	Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)	Persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif dan pembahasan mengenai akad bagi hasil.	Perbedaan terletak pada fokus masalah dimana peneliti terfokus pada akad bagi hasil pada kerjasama peranian sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada akad bagi hasil ternak.

Sumber : diolah peneliti.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Untuk perbedaannya sendiri yaitu terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitiam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus Akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi.[28] Dalam pengelolaan lahan pertanian, akad bagi hasil dalam akuntansi syariah merujuk pada perjanjian bagi hasil (bagi hasil) antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini, dikenal sebagai muzara'ah atau mukhabarah dalam hukum Islam, diizinkan dan sering digunakan dalam praktik pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing.* Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *revenue sharing* dihitungkan dengan mengalikan *nisbah* yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Pemilik dan penggarap akn mendapatkan keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

[28] Muhammad Nasri Katman, *Akuntansi Syariah,* 2019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip dasar dari *profit and loss sharing* adalah pemilik lahan mengajak untuk bekerjasama dengan penggarap sawah yakni dengan cara membagi keuntungan dan kerugian usaha dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hubungan tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni: *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kedua tipe tersebut pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari penjualan atas panen yang telah dijual oleh penggarap setelah dikurangi dengan biaya-biaya penggarapan.

Seorang pemilik biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yakni melalui *profit loss sharing* (PLS) atau *revenue sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul maal* akan membiayai semua kebutuhan atau pengeluaran biaya-biaya penggarapan sawah tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa panen. Sementara *revenue sharing* (RS) adalah bagi penerimaan. Dalam sistem ini pihak *mudharib* yang menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat penggarapan.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil seperti muzara'ah, mukhabarah dan musaqah, akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada aspek keuangan, tetapi juga aspek keadilan, transparansi, dan tanggungjawab moral.

1. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan dalam akuntansi syariah diwujudkan melalui pembagian

[29] Muhammad Rijalus Sholihin, *Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah*, 2019. hlm. 53-54

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil usaha sesuai kesepakatan awal antara pemilik lahan dan penggarap. Tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapat porsi secara zalim.

2. Transparansi (Syafafiyyah)

   Setiap transaksi harus jelas, terbuka, dan disepakati bersama. Dalam konteks kerja sama pertanian, ini berarti adanya pencatatan hasil panen, biaya produksi, dan rasio pembagian hasil yang dapat diakses kedua belah pihak.

3. Akad yang Sah

   Akuntansi syariah mengakui akad sebagai dasar transaksi. Dalam muzara'ah dan mukhabarah, akad harus memenuhi rukun dan syarat: adanya ijab qabul, objek yang halal dan jelas, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba.

4. Amanah dan Tanggung Jawab

   Pihak penggarap memegang amanah dalam mengelola lahan, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Akuntansi syariah mencatat pengelolaan aset dan hasil panen berdasarkan prinsip pertanggungjawaban (mas'uliyyah).

5. Pencatatan dan Pelaporan

   Pencatatan dilakukan untuk menghindari perselisihan dan sebagai bentuk kejelasan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, hasil panen dan biaya dapat dilaporkan dengan metode bagi hasil (profit sharing)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai kesepakatan (misalnya 50:50 atau 60:40).[30]

2. Akad Bagi Hasil

Secara umum, bagi hasil didefenisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan buruh tani padi yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah. Bagi hasil sebagai pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap). Pendapat lain menyatakan bahwa bagi hasil sebagai suatu jenis kerja sama antara pemilik modal atau tanah dengan penggarap.[31]

Adapun pengertian perjanjian bagi hasil juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 1 mengemukakan bahwa:

"Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang

[30] 1. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 135–140.

[31] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, terj. Moh. Thalib (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah perjanjian antara pemiliklahan dengan petani penggarap.[32]

Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjianyang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap yaitu hak seseorang

[32] M. Abdul Wahab, Ekonomi Islam dalam Praktik Pertanian: Konsep dan Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemiliklahan.[33]

Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hokum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama. Dasar dari pada transaksi bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.[34]

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik lahan dengan buruh tani padi pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan buruh tani padi biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 53.
[34] Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadi kesalah pahaman,utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka.

a. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam akuntansi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam tiga akad, yaitu Mukhabarah, Muzara'ah, dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil,pada umunya menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah, kerja sama bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum islam dinamakan *muzara'ah* dan *mukhabarah* kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

Menurut bahasa *tharh al-zur'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berate *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar) makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna yang hakiki.[35] Secara etimologis, muzara'ah berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Arti disini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang

[35] H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dihasilkan, seperti: setengah, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.[36]

Muzara'ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya seumpamanya, digunakan untuk mengusahakan, ini dinamakan juga dengan mengupahkan tanah. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal saja tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah. Sedangkan mukhabarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan. Hal semacam ini di perbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. hak mukhabarah ini dapat pula digunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan yang menjadi milik seseorang banyaknya tanah yang di pakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.[37]

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama *mukhabarah* adalah termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara

[36] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, terj. Moh. Thalib, (Beirut: Darul Fikr, 2009), hlm. 122.

[37] H. Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1032–1033.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.[38]

Menurut *syara' musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah,* petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Akad kerjasama bagi hasil pada bidang pertanian dalam perspektif Islam

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *Musaqah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipratekkan oleh rasulullah saw dan parasahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa rasulullah saw pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi)untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa

[38] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab, terj. Muhammad Yusuf Harun, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 349.

[39] Putri Balqis. "Sistem Bagi Hasil Dan Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad *Mukhabarah* 170102082, FSH, HES, 082340204645," n.d.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengelolatanahnya dengan cara muzara‟ah dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

a. Musaqah

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaqah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman, pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan.[40]

Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti. Akad ini dianjurkan oleh agama islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamannya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memilki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya. Adapun rukun-rukun *musaqah* yaitu:

a. Pernyataan perjanjian (*shighat*).
b. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal).
c. Barang yang akan dikerjakan atau dikelolah itu harus jelas

[40] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 136.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keberadaannya.

d. Pekerjan disyaratkan yang bekerja adalah pekerja dengan sendirinya tidak boleh pemilik.

Akad *musaqah* ini dianggap selesai apabila:

a. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
b. Meninggalnya salah satu yang berakad.
c. Membatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur.

Menurut ulama hanafiah bahwa,akad *musaqah* dapat diangap selesai apabila ketiga unsur diatas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adanya salah satu pihak meninggal maupun karena adanya unsur yang melatar belakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu. Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti.[41] Serta bertujuan untuk memelihara dan merawat agar memberikan hasil yang maksimal.

b. Muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *Zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata

[41] Shania Verra Nita. "Kajian *Muzara'ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)06."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tharhu al-zur'ah yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen.

Muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan menurut kesepakatan bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil *maro* (50:50). Sistem *muzara'ah* ini lebih menguntungkan daripada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab, pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*), dengan nilai lebih banyak bila dibandingkan dengan uang sewa tanah. Selanjutnya penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian bila terjadi gagal panen atau hal lainnya dibandingkan dengan menyewa tanah.

Dapat disimpulkan muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.[42]

[42] Nuraini and Pratama, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syarat-syarat Muzara'ah ialah:

a. Berakal
b. Baliq

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu

a) Menurut adat dikalangan petani,tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka muzara'ah dianggap tidak sah.
b) Batas-batas tanah itu harus jelas.
c) Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap,

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan panen yaitu;

a) Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.
b) Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
c) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

c. Mukhabarah

Akad *mukhabarah* petani tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap lahan tetapi juga bertanggung jawab atas penyediaan seluruh biaya, baik biaya penanaman (bibit) maupun biaya perawatan, berbeda dengan akad *muzara'ah* dimana petani hanya bertanggung jawab atas pengelolaan atau penggarapan lahan saja tanpa bertanggung jawab atas biaya apapun. *Mukhabarah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, Rasulullah SAW telah melegitimasi akad *mukhabarah* ini dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah memberikan kebun miliknya kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara dengan perjanjian bagi hasil dari panen yang diperoleh, baik dari hasil penjualan per panen atau per tahun. Bagi hasil merupakan salah satu sistem pembagian keuntungan dalam suatu perjanjian yang terdapat pada suatu kegiatan usaha atau kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.[43]

Akad *mukhabarah* menjadi salah satu akad perjanjian kerja sama yang menggunakan bagi hasil dalam sistem pembagian keuntungannya. Bagi hasil adalah perjanjian pengelohan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dengan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui Bersama. Kerjasama dengan sistem bagi hasil ini dilandasi oleh rasa tolong menolong.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] 1. Imam Taqiyuddin Abū Bakr Al-Husaini, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 215.

[44] M. Abdul Wahab, Ekonomi Islam dalam Praktik Pertanian: Konsep dan Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun bagi hasil dalam akad *mukhabarah* yaitu keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama dan apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Namun, apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam pembagian bagi hasil *mukhabarah* tidak ada penjelasan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Pembagian persentase kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil yang tertuang dalam pendapat para ahli fiqh juga hanya secara umum dan tidak mendapat penjelasan secara spesifik. Salah satu pernyataan yang menjelaskan mengenai ketentuan bagi hasil dikemukakan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil sepertiga, dua pertiga, seperempat, tiga perempat, dan setengah.[45]

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembagian imbangan bagi hasil tercantum dalam Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu sebagai berikut:

[45] M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 138-139.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Besarnya bagian bagi hasil tanah, yaitu:
   a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
   b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.
B. Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga, ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat.

Syarat dan rukun mukhabarah hampir serupa dengan akad muzara'ah yang telah dipaparkan sebelumnya, begitupun dengan dalil-dalil yang mendukung serupa dengan akad muzara'ah, namun muzara'ah bersifat mengikat dan pembagian mudharabah 60:40.

Mengenai hubungan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah*, Imam Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa kedua akad ini adalah satu makna. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, dimana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya pembahasan mengenai *mukhabarah* ini erat kaitannya dengan *muzara'ah*. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhabarah*, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzara'ah* disebabkan keduanya merupakan satu makna, dimana *mukhabarah* itu sendiri muncul karena adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muzara'ah.[46]

Selain itu, *mukhabarah* dan *muzara'ah* sering dikaitkan karena dalam praktiknya kedua akad ini dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat pada pengadaan benih yang hendak di tanam. Dasar hukum Mukhabarah dan Muzara'ah:

Dasar hukum mukhabarah dan muzara'ah terdapat dalam Al Qur'an Surah An-Nahl Ayat 10:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya: *"Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu"*. An-Naḥl [16]:10.

J E M B E R

Ketika Allah telah menyebutkan apa yang telah dia berikan nikmat kepada mereka, yaitu berupa binatang-binatang ternak dan binatang-binatang melata, mulailah dia menyebutkan nikmatnya yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit. Yang didalam hujan itu ada air minum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan binatang-binatang mereka.

Setiap kegiatan ekonomi manusia adalah pemegang peran

[46] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 140.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penting dalam memanfaatkan sumber daya alam yang telah diberikan nikmatnya dari Allah untuk umatnya mendapatkan sumber manfaat bagi kebutuhan dan penghasilan yang telah diberikan Allah untuk diproduksi oleh manusia. Manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai kafilah Allah di muka bumi.[47]

Surah An-Nahl Ayat 11

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir".* An-Naḥl [16]:11

Maksud dari ayat diatas adalah Allah mengeluarkannya dari bumi dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya. Dan sebagai bukti bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah SWT. Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut, dengan begitu Allah menurunkan berupa nkmat yang banyak yang bisa

[47] Mustafa Edwin Nasution, Ekonomi Islam: Prinsip dan Sistem, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya.

Menurut istilah *muzara'ah* dan *Mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abdul ar-Rahman al-Jaziri, Sebagai Berikut:

a. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah : "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi" sedangkan Mukhabarah menurut syafi"iyah ialah: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi" Definisi *muzara'ah* dan Mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tdak bisa dibedakan, *Muzara'ah* menggunakan kalimat *bi da'd al-khawarij min al-ard,* sedangkan dalam mukhbarah dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al*-ard, adanya perbedaan redeksi tersebut menunjukan adanya perbedaan namun belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan Pemikiran Hanafiyah.
b. Menurut Hanabilah muzara'ah ialah : "pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit"
c. Menurut Malikiyah Muzara'ah ialah "bersekutu dalam akad" Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzara"ah adalah menjadi harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.
d. Menurut dhahir nash, al-syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah ialah "menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut". Sedangkan muzara'ah ialah "seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut".

e. Syaikh Ibrahim al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah: "sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelolah".

Setelah diketahui definisi-defiisi di atas dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antar mukhabarah dan muzar'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah,* dan bila modal dikeluarkan dari pihak tanah, disebut *muzara'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan ketika ingin melakukan penelitian yang berfungsi untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian dengan memakai teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditentukan.[48]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Secara khusus, metodologi kualitatif mengacu pada teknik penelitian yang menghasilkan atau menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari perilaku manusia yang dapat diamati. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk mengkaji latar belakang dan pribadi secara keseluruhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau dikenal dengan *field research* karena peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian dan juga membuat catatan lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan. [49] Menggunakan pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti lebih memahami fenomena yang peneliti lihat di lapangan yang terkait dengan akad bagi hasil pada kerjasama pengelolaan ladang dalam perspektif Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut akan

[48] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 1.

[49] Moleong, Lexy J. 2019. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya" dikutip dari Skripsi Siti Nur Anisa E20191248," n.d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilaksanakan, Peneliti harus merencanakan ke depan dan memilih lokasi penelitian yang tepat sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Dusun Pontang Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember karena pada Dusun Pontang Krajan dalam melakukan kerjasama pengelolaan ladang dengan sistem bagi hasil dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni dari pemilik lahan dan penggarap lahan tersebut.

C. Subyek Penelitian

Teknik penelitian kualitatif yang umum digunakan oleh peneliti lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui tentang data atau informasi yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*, teknik ini yaitu dengan cara observasi dan wawancara kepada informan untuk mengetahui sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah orang yang dianggap paling mengetahui apa yang kita butuhkan, atau orang yang akan memudahkan penelitian untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. [50] Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemilik Lahan Pertanian

- Memiliki lahan yang dikerjasamakan dengan sistem bagi hasil.
- Pernah atau sedang melakukan akad muzara'ah atau mukhabarah.
- Bersedia memberikan informasi terkait pelaksanaan kerja sama.

[50] Sugiyono. 2020. "*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta". Dikutip dari Skripsi Siti Nur Anisa E20191248."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Petani Penggarap [51]

- Mengelola lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
- Mengetahui teknis pengelolaan, kesepakatan, dan pembagian hasil.
- Mampu menjelaskan praktik akad berdasarkan pengalaman.

Oleh sebab itu, subyek yang akan peneliti jadikan infroman sebagai berikut:

1. Ibu Samilah sebagai pemilik lahan
2. Bapak Tohirun sebagai penggarap lahan yang mengelola dan merawat lahan pertanian tersebut (Mukhabarah).
3. Bapak Muryadi sebagai penggarap lahan memberikan perawatan dan mengeglola tanaman yang sudah ada (bukan yang baru ditanam), (Muzara'ah).
4. Bapak Mat Sholeh sebagai penggarap lahan dengan tugas hanya memberikan pengairan saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Berikut adalah cara atau teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data

[51] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 92.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pola kerjasama pengelolaan ladang pertanian Di Dusun Pontang Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau pelengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati. Dalam hal ini metode tersebut dapat digunakan dalam berbagai aspek dalam pengelolaan ladang, termasuk pelaksanan kerjasama bagi hasil, teknik pertanian yang digunakan, atau imteraksi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan ketika dua orang bertukar informasi atau ide melalui sesi tanya jawab untuk menciptakan makna seputar isu tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dengan menggunakan instrumen sebagai kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini yakni menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yakni pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti harus mendengarkan secara detail

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.[52]

Berdasarkan tersedianya interview guide dan jumlah interview dikenal:

1. *Interview* Terpimpin Dikenal pula sebagai *guided interview controlled interview* / *structured interview* dimana *interviewer*:
   a. Mempergunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya
   b. Mengumpulkan data melalui tanya jawab
   c. Mempunyai data yang relevan dengan maksud penyelidikan yang telah dipersiapkan dengan matang.
2. *Interview* Tak Terpimpin Dikenal pula sebagai *unguided interview* / *non detective interview* dimana proses *interview* tidak dikendalikan oleh satu pedoman yang telah disiapkan oleh *interviewer* sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas (*free talk*).
3. *Interview* bebas terpimpin merupakan kombinasi antara *interview* terpimpin dan *interview* tak terpimpin.
4. *Interview* pribadi dan *interview* kelompok jenis *interview* ini didasarkan atas banyaknya interview. Interview pribadi berwawancara dengan satu orang. Sedangkan *interview* kelompok berwawancara dengan lebih dari satu *interview*. Suatu *interview*

[52] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelompok tidak berfungsi bila ada seorang dari *interview* mengangkat dirinya sebagai pembicara. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan disajkan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).[53]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan dokumen skunder, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen skunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, kemudian menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang penting yang akan

[53] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 92.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang dapat diceritakan untuk orang lain.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Dusun Pontang Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Reduksi Data

Adapun data yang akan diperoleh dari hasil observasi lapangan ini akan dikumpulkan dan kemudian direduksi untuk memilah data yang terpenting dalam penelitian ini sehingga akan berkaitan dengan fokus pada tema penelitian ini sehingga akan dapat secara sistematis tersusun dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni:

a) Bagaimana mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang?
b) Bagaimana bagi hasil yang diterapkan di Desa Pontang sudah sesuai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan prinsip-prinsip syariah?

c) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan akad bagi hasil dan bagaimana solusi yang diusulkan?

G. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah hasil observasi lapangan yang telah diproses reduksi yang kemudian akan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan ataupun dalam bentuk diagram. Sedangkan pada tujuan sebuah penyajian data adalah untuk dapat memudahkan dalam pemahaman sesuatu yang terjadi sehingga dapat merencanakan selanjutnya berdasarkan pada hal-hal yang telah dipahami. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalaan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

H. Menarik kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan sebuah kesimpulan berdasarkan atas rumusan masalah yang sudah difokuskan terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Hasil analisis merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan pada fokus masalah diatas.

I. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif hingga sampai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada tahap Kesimpulan. Untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian diperlukan verifikasi ulang atau menambahkan data baru yang mendukung kesimpulan tersebut sehingga kesimpulan akan menjadi data yang valid. Dalam proses ini peran bahan bacaan atau literatur *review* dapat membantu peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang valid berkaitan dengan hasil data yang diperoleh dari lapangan dengan triangulasi data.[54]

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Triangulasi waktu atau teknik yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
b. Triangulasi sumber sendiri merupakan teknik untuk menguji kebenaran data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

J. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, mulai dari perencanaan awal hingga penulisan laporan, termasuk penelitian pendahuluan, pembuatan desain, dan penelitian

[54] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 328-329.
[55] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 330.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aktual.[56]

Menurut Moleong ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain:

a. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal ini adalah akad bagi hasil pada kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Dusun Pontang Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
b. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang akad bagi hasil pada kerjasama akad bagi hasil dalam pengelolaan ladang pertanian di Dusun Pontang Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
c. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti
d. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil

[56] Imroatus Sadidatil Izzah_ E20193055. "Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Kspps Bmt Nu Cabang Balung Kabupaten Jember" N.D.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

e. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

Dikisahkan ratusan tahun yang lalu disebuah tempat yang sangat terpencil, ada sebuah Padepokan yang sangat terkenal. Padepokan itu dipimpin oleh seorang guru yang sangat sakti mandraguna. Karena kemasyhurannya maka banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk berguru di Padepokan ini. Diantara sekian murid murid sang guru terdapat tiga orang murid yang sudah cukup lama berguru yakni bernama BLATER, KUNTO DAN AJI. Ketiga orang murid inilah yang paling lama berguru di Padepokan ini, tak heran jika ketiganya mempunyai kesaktian yang hampir sama dengan Sang Guru dan sekaligus menjadi orang kepercayaannya.

Syahdan, Sang Guru mempunyai seorang Putri yang sangat cantik jelita bernama DEWI PLONTANG SARI. Wajahnya yang rupawan dan sikapnya yang sopan membuat seluruh murid Sang Guru terpikat kepadanya, tak terkecuali orang-orang kepercayaan Sang Guru yang bernama Blater, Kunto dan Aji.

Pada suatu ketika Sang Guru wafat tanpa sempat berpesan siapa yang akan menggantikannya setelah dia wafat, dan siapa yang berhak untuk menikahi Dewi Plontang Sari. Karena Blater merasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai murid tertua maka Blater merasa berhak untuk mengganti kedudukan Sang Guru dan menikahi putrinya. Singkat cerita Blater selalu berupaya untuk mendapatkan hati Gadis pujaannya dengan berbagai cara.

Namun apa daya berbagai rayuan Blater ternyata masih belum ampuh untuk menaklukan hati Sang Dewi, karena sesungguhnya dalam hati Sang Dewi telah menganggap bahwa murid-murid almarhum Ayahnya sebagai saudaranya sendiri, mengingat ia terlahir sebatangkara. Karena merasa kecewa dan malu menjadi rebutan akhirnya Dewi Plontangsari memilih pergi meninggalkan padepokan tanpa pamit pada siapapun. Kepergian Dewi Plontangsari tanpa pamit, membuat Blater Sedih, kecewa dan marah, ini bisa dimaklumi karena Blater telah tergila-gila pada Dewi Plontangsari. Sehingga ia bermaksud mencari dan mengejar kemanapun Sang Dewi pergi, tetapi niat ini dihalang-halangi adik seperguruannya yang bernama Kunto, tak pelak lagi karena niat Blater sudah bulat untuk mengejar Dewi Plontangsari maka terjadilah pertarungan sengit antara Blater dan Kunto. Karena kalah kesaktian akhirnya Kunto tewas di tangan kakak seperguruannya.

Setelah Kunto meninggal maka Blater berusaha mengejar perginya Dewi Plontangsari, tetapi ditengah perjalanan ia dicegat oleh Aji yang juga adik seperguruannya. Sama halnya dengan Kunto yang telah tewas di tangan Blater, Aji bermaksud untuk menghalangi niat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Blater mengejar Dewi Plontangsari.

Singkat cerita terjadilah pertarungan antara Blater dengan Aji. Hasilnya Aji juga tewas ditangan Blater. Dengan tewasnya Kunto dan Aji maka tidak ada lagi yang menghalangi niat Blater untuk mencari Dewi Plontangsari, namun sang pujaan hati telah pergi jauh meninggalkan Padepokannnya, ia lenyap bagai ditelan bumi. Blater tidak putus asa, ia telah bertekat untuk mencari Dewi Plontangsari kemanapun dia berada. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun tahun akhirnya Blater menemukan Dewi Plontangsari namun sayang pada saat itu Dewi Plontangsari sudah dalam keadaan sakit keras. Akhirnya Dewi Plontangsari wafat di pangkuan Blater. Selanjutnya Dewi Plontangsari dimakamkan oleh Blater ditempat ditemukannya Dewi Plontangsari. Selanjutnya daerah tempat dimakamkannya Dewi Plontangsari dinamakan Plontang seiring perkembangan jaman Daerah dinamakan Pontang.

Pontang dikenal sebagai sebuah daerah yang sangat subur dan masuk dalam wilayah Administrasi Desa Watukebo (sekarang bernama Desa Andongsari). Sekitar tahun 1880 datanglah rombongan perantau yang kebanyakan berasal Ponorogo dan Ngawi, Bojonegoro dan kelompok kecil dari daerah lain bermaksud untuk membuka hutan belantara menjadi lahan pertanian. Kira-kira tahun 1905, penebangan hutan berhasil mengubah hutan belantara menjadi lahan pertanian yang sangat luas. Para perantau yang telah membuka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lahan pertanian tadi selanjutnya mendirikan gubuk-gubuk sederhana sebagai tempat tinggal sementara (gubuk-gubuk sederhana yang semula menjadi tempat tinggal sementara inilah yang menjadi cikal bakal perumahan penduduk desa hingga sekarang). Lahan pertanian yang baru dibuka ini mendadak menjadi kesohor, tanahnya yang sangat subur dan hasil panen yang melimpah ruah tersebar dari mulut ke mulut menyebabkan semakin banyak perantau yang berdatangan untuk ikut membuka lahan pertanian di daerah ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama daerah yang semula hutan belantara menjadi kawasan perdesaan dan pertanian yang kala itu dianggap sebagai kawasan padat penduduk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Daerah Pontang yang sudah dibuka menjadi lahan pertanian dan perdesaan masuk dalam wilayah administratif Desa Watukebo (sekarang bernama Desa Andongsari), maka secara otomatis lahan pertanian dan perdesaaan yang kemudian bernama Pontang ini masuk ke dalam Wilayah Desa Watukebo. Karena perkembangan kawasan Pontang berkembang sangat pesat, maka sejak tahun 1917 kawasan Pontang memisahkan diri dari Desa Watukebo dan mendirikan desa sendiri yang bernama Desa Pontang hingga sekarang.

Di awal pemerintahan Desa Pontang dipimpin oleh seorang Petinggi atau Kepala Desa yang bernama asli SEBAN. Menurut Sokhibul Hikayat Seban sendiri sebenarnya adalah seorang Pamong

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa dengan Jabatan Carik (sekarang Sekdes) di Desa Ambulu. Selanjutnya Seban inilah yang memprakarsai pemisahan kawasan Pontang yang semula menjadi bagian dari Desa Watukebo menjadi Desa Pontang dan sekaligus Seban menjadi Petinggi atau Kepala Desa Pontang yang pertama. Sesuai dengan adat yang berkembang waktu itu setelah menjabat sebagai Petinggi atau Kepala Desa nama SEBAN ditambahi gelar JOYO PRAKOSO, sehingga nama nama Lengkap Petinggi atau Kepala Desa pertama menjadi SEBAN JOYO PRAKOSO.[57] Nama-nama Damang / Lurah / Kepala Desa, sebelum dan sesudah berdirinya Desa Pontang:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4. 1 Kepala Desa dan Masa Bakti Kepemimpinan

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Sebelum Tahun 1917	-	-
2	1917 s/d 1935	SEBAN JOYO PRAKOSO	-
3	1933 s/d 1949	KARYO JOYO SUKIRNO	-
4	1949 s/d 1965	JAIMAN JOYO SENTIKO	-
5	1965 s/d 1968	MUSO	Pejabat Sementara
6	1968 s/d 1980	H. ABDUL HALIM	-
7	1980 s/d 1991	SOETARDJO	-
8	1991 s/d 1992	PAWIJI	Pejabat Sementara
9	1992 s/d 2000	H. ABU CHAMIDI	-
10	2000 s/d 2002	SUYITMAN	Pejabat Sementara
11	2002 s/d 2007	H. ABU	-

[57] Desa Pontang, Profil dan Sejarah Desa Pontang, 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		CHAMIDI	
12	2008 s/d 2013	BEJO SETYOKO	-
13	2013 s/d 2015	MOCH. JAIS EFENDI	Pejabat Sementara
14	2015 s/d 2020	SUJONO	-
15	2020 s/d 2021	FERIK HARIADI, SH,. Msi	Pejabat Sementara
16	2022 s/d 2027	SUGIHARNO, S.Pd	-

Sumber data: PPID Desa Pontang, 2024[58]

b. Letak Geografis

Secara geografis tampak permukaan Bumi pada Desa Pontang Kecamatan Ambulu terletak pada posisi:

a) Sebelah Utara : 8°19'56.94"S 113°39'40.85" E
8°21'54.46"S 113°38'37.80" E

b) Sebelah Barat : 8°20'16.95"S 113°38'26.12" E
8°21'54.46"S 113°38'37.80" E

c) Sebelah Selatan : 8°21'36.30"S 113°37'33.54" E
8°21'54.46"S 113°38'37.80" E

d) Sebelah Timur : 8°21'42.12"S 113°39'10.93" E
8°19'56.94"S 113°39'40.85" E

Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 42 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Pontang Kecamatan Ambulu terletak di wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

[58] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Sebelah Utara: Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu

b) Sebelah Barat: Desa Ambulu Kecamatan Ambulu

c) Sebelah Selatan: Desa Andongsari Kecamatan Ambulu

d) Sebelah Timur: Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo

Jarak tempuh Desa Pontang ke ibu kota Kecamatan Ambulu adalah 4 km, Sedangkan jarak tempuh Desa Pontang ke ibu kota Kabupaten Jember adalah 29 km.

c. Demografis/ Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, Luas Wilayah 489,461 Ha. jumlah penduduk Desa Pontang Kecamatan Ambulu adalah terdiri dari 3.669 KK, dengan jumlah keseluruhan 11.584 Jiwa, dengan rincian 5.729 Perempuan dan 5.855 Laki-Laki. ≥ Penduduk usia produktif kerja pada usia 20-49 tahun Desa Pontang Kecamatan Ambulu sekitar 5.291 Jiwa atau 45,68 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM, sebagaimana pada table dibawah ini:[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

Rentang Usia	Domisili			Jumlah	%
	Dusun Krajan	Dusun Tengah	Dusun Utara		
00 - 04 Tahun	176	172	111	459	3,96%
05 - 09 Tahun	261	255	220	736	6,35%
10 - 14 Tahun	296	302	224	822	7,10%
15 - 19	313	312	224	849	7,33%

[59] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun					
20 - 24 Tahun	320	325	266	911	7,86%
25 -29 Tahun	356	311	244	911	7,86%
30 - 34 Tahun	351	249	248	848	7,32%
35 - 39 Tahun	312	322	264	898	7,75%
40 - 44 Tahun	274	299	257	830	7,17%
45 - 49 Tahun	329	318	246	893	7,71%
50 - 54 Tahun	363	343	263	969	8,36%
55 - 59 Tahun	297	268	209	774	6,68%
60 - 64 Tahun	242	245	155	642	5,54%
65 - 59 Tahun	144	162	130	436	3,76%
70 - 74 Tahun	111	101	90	302	2,61%
≥ 75 Tahun	140	83	81	304	2,62%
JUMLAH	4.285,00	4.067,00	3.232,00	11.584,00	100,00%

Sumber Data: Profil Desa Pontang, 2024[60]

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Pontang Kecamatan Ambulu termasuk tinggi. Dari jumlah 3.669 KK terdapat 1.171 KK dan atau sebesar 31,92 % dari jumlah keseluruhan KK. Angka kemiskinan semakin naik seiring banyaknya keluarga yang terdampak akibat Pandemi Covid-19, Tingkat kemiskinan di Desa Pontang sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:[61]

[60] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang
[61] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4. 3 Jenis Keluarga Rentang Kerawanan Sosial Dan Ekonomi

No	Jenis Bantuan Sosial	Domisili			Jumlah
		Dusun Krajan	Dusun Tengah	Dusun Utara	
1	PKH	80	122	98	300
2	BPNT	209	198	203	610
3	BST	65	62	34	161
4	BLT DANA DESA	24	35	41	100
5	KIP	13	34	7	54
6	KIS PBI	63	554	195	812
JUMLAH KESELURUHAN		454	1.005	578	2.037

Sumber Data: Profil Desa Pontang, 2024[62]

d. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pendidikan Desa Pontang Kecamatan Ambulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[63]

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	DOMISILI			Jumlah
		Pontang Krajan	Pontang Tengah	Pontang Utara	

[62] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang
[63] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1	Buta Huruf	50	71	88	209
2	TK/ PAUD/ Pra Sekolah	585	455	309	1.349
3	Tidak Tamat SD	653	501	543	1.697
4	Tamat Sekolah SD	1.159	1.435	1.139	3.733
5	Tamat Sekolah SMP	928	870	713	2.511
6	Tamat Sekolah SMA/SMK	771	651	390	1.812
7	Tamat PT/Akademi	139	84	51	274
JUMLAH		4.285	4.067	3.233	11.585

Sumber Data: Profil Desa Pontang, 2024[64]

Dari di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Pontang Kecamatan Ambulu hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SMP) sehingga perlu kerja keras untuk mendorong masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan duabelas Tahun (SD-SMP-SMA).

Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[65]

Tabel 4. 5 Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Lembaga PAUD	4 Lembaga
2	Lembaga TK	6 Lembaga
3	Sekolah Dasar/ MI	5 Lembaga
4	Sekolah Menengah Pertama/ Mts	1 Lembaga

[64] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang
[65] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5	Sekolah Menengah Atas/ MA	0 Lembaga
6	Lembaga TPA/ TPQ	6 Lembaga
JUMLAH KESELURUHAN		22 Lembaga

Sumber Data: Profil Desa Pontang, 2024[66]

Masih terbatasnya kualitas rata-rata tingkat pendidikan di Desa Pontang Kecamatan Ambulu, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu juga masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan target pendidikan di Desa Pontang. Sarana pendidikan di Desa Pontang Kecamatan Ambulu baru tersedia sampai dengan tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Salah Satu solusi yang dapat menjadi alternatif dari persoalan rendahnya kualitas rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pontang Kecamatan Ambulu yaitu melalui pelatihan dan kursus yang berbasis dunia kerja. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pontang, sehingga perlu didorong dan difasilitasi berkaitan pendirian lembaga bimbingan belajar dan pelatihan agar tumbuh dan bisa berkembang.

e. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk

[66] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari Kualitas dan Pola hidup masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, dimana masyarakat dapat meningkatkan kondisi dan potensi lingkungan disekitarnya. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan masyarkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[67]

Tabel 4. 6 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Posyandu	17 Posyandu
2	Polindes	0 Buah
3	Dokter	1 Orang
4	Bidan	5 Orang
5	Tenaga Kesehatan Lainnya	9 Orang
6	Ambulan Desa	1 Uint
7	Klinik Kesehatan	4 Orang
8	Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	1 Orang
9	Rumah Sakit/ Balai Kesehatan	0 Orang
10	Dukun bayi Terlatih	1 Orang
11	MCK Umum	1 Lokasi
12	Sarana Air Bersih	3295 Lokasi
13	Toko Obat	4 Toko

Sumber Data: Profil Desa Pontang, 2024[68]

f. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pontang Kecamatan Ambulu dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, pemerintahan, pendidikan, jasa, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yangbekerja di sektor

[67] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022. https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

[68] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022. https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanian berjumlah 1.974 orang, yang bekerja disektor Pemerintahan, Pelajar/Mahasiswa dan jasa berjumlah 7.450 orang, yang bekerja di sektor industri 46 orang, dan di sektor lain-lain (Pengganguran, Anak-Anak/Tidak Produktif) berjumlah 2.114 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 11.584 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.[69]

Tabel 4. 7 Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pertanian	1974 Orang	17%
2	Sektor Pemerintah	7450 Orang	64%
3	Sektor Industri	46 Orang	0%
4	Sektor Lain-lain	2114 Orang	18%
JUMLAH KESELURUHAN		11584 Orang	100%

Sumber Data: Profil Desa Pontang Kec. Ambulu, 2024[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran atau sektor lain pada usia produktif di Desa Pontang Kecamatan Ambulu masih cukup rendah. Usaha Pertanian merupakan bentuk usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Pontang sehingga pembangunan pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Berikut ini adalah tabel yang berkaitan dengan pembanguna pertanian.

Tabel 4. 8 Data Irigasi dan Kelompok Pertanian/Pengairan

No	Uraian	Jumlah
1	Luas Sawah Irigasi Teknis	464,104 Ha
2	Luas Sawah Irigasi Semi-Teknis	64,130 Ha

[69] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022
[70] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3	Jumlah Kelompok Tani	9Kelompok
4	Jumlah gabungan Kelompok Tani	4 Kelompok
5	Jumlah Kelompok HIPPA	1 Kelompok

Sumber Data: Profil Desa Pontang Kec. Ambulu, 2024[71]

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Pontang Kecamatan Ambulu terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu : Dusun Krajan, Dusun Tengah dan Dusun Utara yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya pelimpahan tugas desa kepada perangkat desa kewilayahan ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pontang Kecamatan Ambulu, dari Ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 18 (Delapanbelas) Rukun Warga (RW) dan 72 (Tujuh Puluh Dua) Rukun Tetangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pontang Kecamatan Ambulu memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Warga/RW terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa

[71] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pontang Kecamatan Ambulu tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:[72]

BAGAN I[73]

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN

DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU

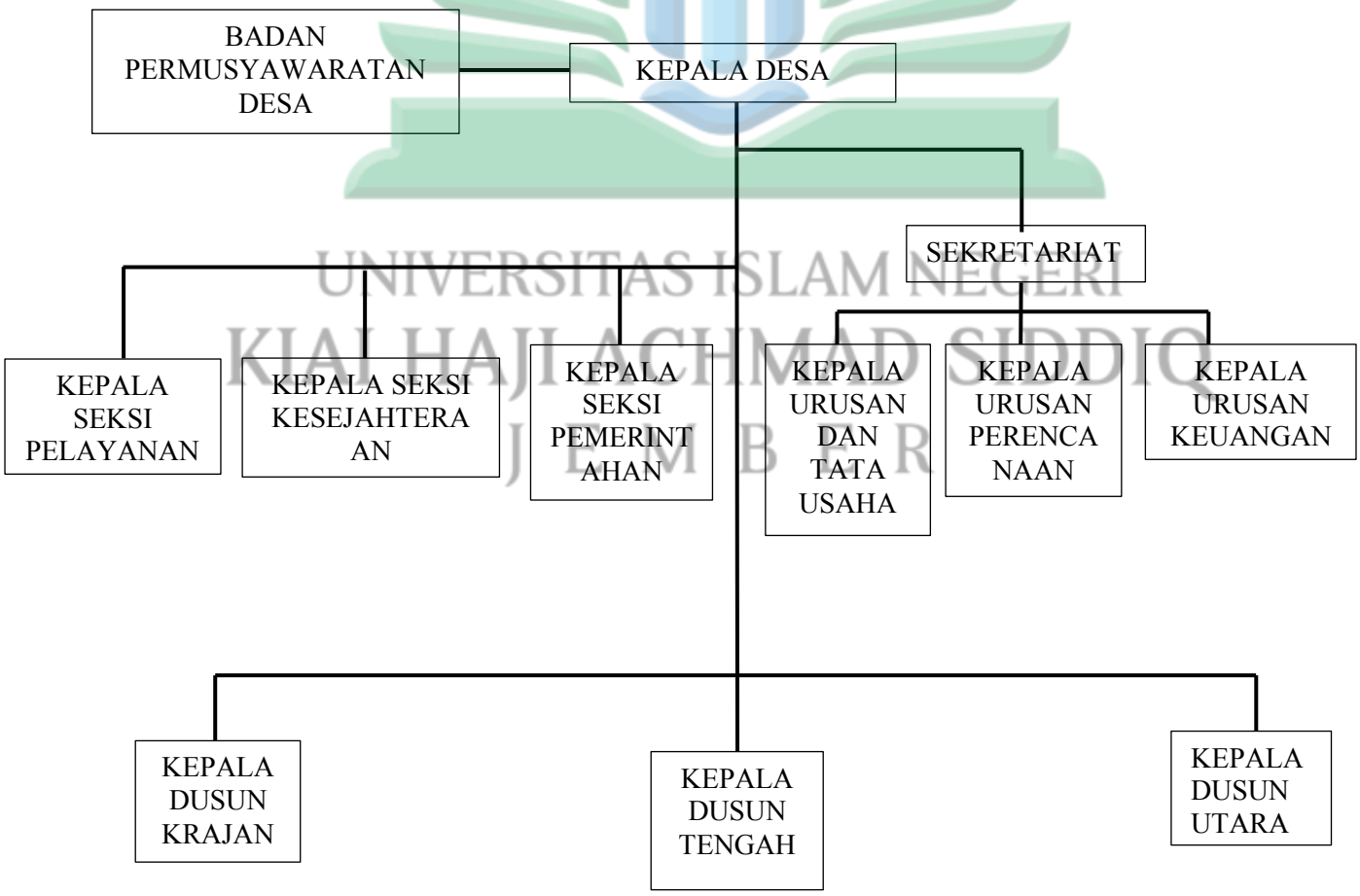

[72] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022

[73] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4. 9 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pontang Kecamatan Ambulu

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan
1	SUGIHARNO, S.Pd	Tulung Agung, 02-0-1959	Kepala Desa	S-1
2	YULAS AGUS YULIANTIN	Jember, 17-08-1983	Sekretaris Desa	SMA
3	SUKATI	Jember, 26-07-1963	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	PAKET C/SMA
4			Kepala Urusan Perencanaan	
5	MOH. MAKRUS WIJAYA	Jember, 10-02-1986	Kepala Urusan Keuangan	SMA
6	BINTORO ADI KUSUMO, SH	Jember, 12-11-1972	KepalaSeksi Pemerintahan	S-1
7	FIDIANTO	Jember, 03-01-1990	Kepala Seksi Pelayanan	SMA
8	PUTUT WIYONO	Jember, 19-03-1963	Kepala Seksi Kesejahteraan	PAKET C/SMA
9	SUYONO	Jember, 13-06-1973	Kasun Pontang Krajan	SMA
10	HADI SUPRIYANTO	Jember. 20-11-1968	Kasun Pontang Tengah	PAKET C/SMA
11	AMIN TOHARI	Jember, 20-07-1972	Kasun Pontang Utara	PAKET C/SMA

Sumber data: Profil Desa Pontang Kec. Ambulu, 2024[74]

Tabel 4. 10 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan
1	MAHFIT ALI, S.Pd	Jember, 08-01-1961	Ketua BPD	S-1
2	HARYO SUKOCO	Jember, 14-06-1969	Wakil Ketua BPD	SMA
3	ROHMAD, S.Pd	Jember, 05-08-1975	Sekretaris BPD	S-1
4	AHMAD SAMANAN,	Jember, 25-04-1968	Angota BPD	S-2

[74] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	S.Pd, M.Pd			
5	MUJIYATI	Jember, 20-01-1967	Anggota BPD	SMA
6	SULISTYANI	Jember, 20-01-1967	Angota BPD	SMP
7	NURHALIM	Jember, 10-01-1968	Anggota BPD	SMP
8	LASMO ERWANTO	Jember, 08-10-1967	Angota BPD	SMA
9	SUTAJI, S. Pd, M. Pd	Jember, 18-03-1963	Anggota BPD	S-2

Sumber data: Profil Desa Pontang Kec. Ambulu, 2024[75]

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Pontang Kecamatan Ambulu kepada masyarakat dapat dikatakan memberikan pelayanan yang prima dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing seksi dan urusannya. Dalam Memberikan Pelayanan kepada masyarakat desa lebih terukur, akuntabel dan sistem yang lebih terpadu di Kantor Kepala Desa Pontang.

Saran, kritik yang membangun guna perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat desa terus dilakukan menuju perubahan ke arah yang lebih baik sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi lebih tinggi.

c. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lemaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat

[75] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.[76]

Tabel 4. 11 Nama-nama Pengurus LPMD

No	Nama	Jabatan
1	UDIK MUJIYONO	Ketua
2	KHOIRI	Sekretaris
3	BASTOMI	Bendahara
4	SUNARTI	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
5	AGUS RUDIANTO	Ketua Bidang Seni, Kebudayaan dan Keagamaan
6	RANI MAHARANI	Ketua Bidang Kepemudaan, dan Olahraga
7	HARSO	Ketua Bidang Pariwisata, Lingkungan hidup, dan Olahraga
8	SOIMUN	Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
9	LATIFAH	Ketua Bidang Kesehatan
10	ERFAN AMINULLAH	Ketua Bidang Pendidikan
11	NASRURI ASRORI	Ketua Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman
12	DIMAS KRISNA TRIASMAWAN	Seksi Komunikasi, Informatika, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
13	WINARSIH	Ketua Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sumber data: Profil Desa Pontang, 2024[77]

Tabel 4. 12 Pengurus BUMDes PESAT Desa Pontang Kecamatan Ambulu

No	Nama	Jabatan
1	AHMAD SAMANAN	Ketua Pengawas

[76] Pontang, Profil dan sejarah Desa Pontang , 2022
[77] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2	HANAS	Wakil Ketua
3	YULAS AGUS HARIANTIN	Sekretaris
4	SUHARSO	Ketua
5	SUJONO	Sekretaris
6	WINARSIH	Bendahara

Sumber data: Profil Desa Pontang Kec. Ambulu, 2024[78]

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Pontang Kecamatan Ambulu kepada masyarakat dapat dikatakan memberikan pelayanan yang prima dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing seksi dan urusannya. Dalam Memberikan Pelayanan kepada masyarakat desa lebih terukur, akuntabel dan sistem yang lebih terpadu di Kantor Kepala Desa Pontang.

Saran, kritik yang membangun guna perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat desa terus dilakukan menuju perubahan ke arah yang lebih baik sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi lebih tinggi.

B. Penyajian dan Analisis Data

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana sama-sama membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dapat memenuhi kebutuhannya maka disinilah adanya hubungan timbal balik antara individu satu dengan lainnya terjalin dengan baik. Yang dimana pada prinsipnya suatu kerjasama itu dapat menghasilkan dari apa yang dikerjakan tanpa merugikan masing-masing pihak.

Pemilik sawah ialah orang yang memiliki lahan/sawah sedangkan

[78] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggarap yaitu seseorang yang menggarap lahan pertanian/sawah yang bukan miliknya. Hal tersebut sama seperti yang terjadi di Desa Pontang Kecamatan Ambulu yang dimana rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian petani. Berikut hasil penelitian.

1. **Bagaimana mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang?**

   Akad bagi hasil pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dotandai dengan ijab kabul. Yang mana ijab kabul adalah suatu perbuatan atau penyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Dalam hal ini Islam tidak menganggap semua bentuk kesepakatan atau perjanjian itu sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syarat Islam.[79]

   a. Jenis Kerjasama

      Jenis kerjasam yang dilakukan Di Desa Pontang Kecamatan Ambulu adalah bagi hasil dalam penggarap sawah. Kerjasama ini terjadi karena adanya akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap sawah, yang mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk dikelola atau ditanami oleh penggarap dengan kesepakatan ketika panen hasil penjualannya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

[79] Hariman Surya Siregar M. d., Koko Khoerudin, M.Pd.I, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Awal mula terbentuknya akad yaitu dengan adanya niat dari pemilik lahan dan penggarap dimana mereka saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan kerjasama. Salah satu pihak mengawali pertemuan, misalnya pemilik lahan mendatangi penggarap sawah untuk menyerahkan lahannya untuk di kelola atau sebaliknya penggarap sawah mendatangi pemilik lahan untuk meminta lahan pemilik untuk diserahkan dan dikelola oleh penggarap.

Kerjasama tersebut terjadi karena adanya faktor ekonomi dan tolong menolong. Pemilik sawah tidak memiliki tenaga untuk menggarap sawah tersebut sehingga sawah tersebut dijadikan sebagai asset tabungan. Sedangkan bagi penggarap sawah yang memiliki cukup tenaga dan memiliki keahlian dalam bercocok tanam tetapi tidak memiliki cukup lahan, sehingga untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang, maka mencari usaha yang mana dapat mencukupi kebutuhan tersebut dengan melakukan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah.[80]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal demikian disampaikan oleh Ibu Samilah pemilik sawah

> "Saya memiliki lahan sawah yang terletak di Desa Pontang tetapi saya sudah tua dan tidak mampu tenaganya untuk menggarap sawah tersebut, lalu saya menawarkan kepada penggarap sawah untuk mengelola sawah saya. Nanti setelah panen hasilnya kita bagi dua setelah dikurangi dengan biaya-biaya atau modal awal dan untuk biaya penggarapan serta benih nanti dari saya."[81]

[80] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 120-125.
[81] Wawancara dengan Ibu Samilah pemilik sawah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal demikian sama halnya disampaikan oleh Bapak Muryadi penggarap sawah (Muzara'ah)

> "Pembagian hasil dari tanaman padi yang telah dijual tersebut akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga dalam pengelolaannya baik dari pemberi modal maupun pengelola modal sangat berhati-hati dalam menjalankan akad tersebut mbak."[82]

Praktik ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa mukhabarah adalah kerja sama di mana pengelola bertanggung jawab menyediakan modal dan tenaga kerja, sedangkan hasil dibagi sesuai kesepakatan.[83]

Sistem bagi hasil secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : *Profit Sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil dari laba atau pendapatan suatu usaha yang telah di kurangi dengan biaya-biaya maupun beban usaha. Sedangkan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil dengan perhitungan pendapatan yang didapatkan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maupun beban usaha. Berikut ini mekanisme perhitungan bagi hasil yang dapat diterapkan:

b. *Profit Sharing*

Profit Sharing secara etimologi diartikan sebagai keuntungan. dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total

[82] Wawancara dengan Bapak Muryadi penggarap sawah

[83] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendpatan *(total revenue)* suatu perusahaan lebih besar dari biaya total *(total cost)*. Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari toal pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. *Revenue Sharing*

Revenue sharing secara bahasa *revenue* yaitu uang masuk, pendapatan, hasil atau income. *Sharing* merupakan kata kerja yang berarti bagi atau pembagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, pendapatan atau penghasilan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.[84]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sama halnya disampaikan oleh penggarap sawah Bapak Tohirun. (Mukhabarah)

> "Awalnya saya menawarkar diri untuk menggarap sawah yang terletak di Desa Pontang untuk menambah penghasilan kebutuhan rumah tangga saya dan saya mempunyai cukup tenaga untuk menggarap sawah tersebut. Untuk biaya-biaya dan benih dari saya namun saya meminta bantuan pupuk dari pemilik sawah. Untuk pembagian hasilnya pun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mbak."[85]

Hal tersebut sama halnya disampaikan oleh Bapak Mat

[84] Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 2019. hlm 118-119.

[85] Wawancara dengan Bapak Tohirun penggarap sawah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sholeh (Musaqah)

> "Saya dalam menggarap sawah tersebut hanya bertugas untuk bagian pengairan. Yang mana nanti sistem bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak."[86]

Hal tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Samilah pemilik lahan.

> "Sistem bagi hasil atau paronan kalo menurut orang-orang sini telah lama sekali dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena berdasarkan keinginan yang cukup kuat. Sistem paronan hasil atau bagi hasil itu juga dapat membantu memberikan kegiatan yang positif bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran sehingga para pemilik modal atau pemilik lahan tidak usah repot-repot untuk merawat tanamannya karena sudah memberikan kepercayaan kepada penggarap sawah tersebut untuk merawatnya dengan sistem bagi hasil."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua dasar bagi hasil diatas memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada *profit sharing* dalam sistem bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan laba yang diperoleh dan bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Dalam hal ini unsur keadilan sangat diterapkan yang mana apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan laba dalam jumlah besar dan apabila pengelola dana mendapatkan laba kecil pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah kecil pula.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya pelaksanaan akad mukhabarah, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tohirun,

[86] Wawancara dengan Bapak Mat Sholeh penggarap sawah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di mana penggarap menyediakan benih dan tenaga kerja, sedangkan pemilik lahan hanya memberikan lahan dan sebagian pupuk. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa mukhabarah adalah kerja sama dalam pertanian, di mana benih berasal dari penggarap dan hasil dibagi sesuai kesepakatan.[87]

Begitu pula praktik musaqah yang disampaikan oleh Bapak Mat Sholeh, hanya bertugas menyiram dan merawat tanaman. Ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa dalam musaqah, penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan, sedangkan seluruh biaya disiapkan oleh pemilik.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, penuturan Ibu Samilah menggambarkan aspek sosial dari akad ini. Ia menyebutkan bahwa sistem bagi hasil telah membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Umer Chapra, bahwa kerja sama dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan pemerataan dan mengatasi pengangguran melalui asas tolong-menolong.[89]

d. Akad/perjanjian

Akad bagi hasil di Desa Pontang Kecamatan Ambulu dilakukan

[87] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 124.
[88] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 75–78.
[89] M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Jeddah: IRTI, 2000), hlm. 45–47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara lisan tanpa adanya saksi hanya ada pemilik sawah dan penggarap sawah serta tidak ada tulisan hitam diatas putih hal ini terjadi karena faktor saling percaya dan sudah memiliki kecocokan antara keduanya. Akad yang dilakukan menurut adat yang sudah turun-temurun yaitu kerjasama bagi hasil secara *paronan*. Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela menyetujui akad-akad yang digunakan seperti diatas. Dimana seorang pemilik dana setuju dengan perannya dalam mengkontribusikan dana, sedangkan pihak pengelola setuju untuk bekerja semaksimal mungkin.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Samilah pemilik lahan

> "Akad kerjasama antara pemilik dan penggarap disini tidak berdasarkan perjanjian tertulis mbak akan tetapi antara mulut-kemulut serta kepercayaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat sekitar sehingga mereka tidak lagi mempertimbangkan apakah akan ditipu oleh penggarap sawah tersebut."[90]

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Tohirun peggarap sawah

> "Akad kerjasama antar pemilik dan penggarap sawah ini sudah dilakukan sejak lama sehingga dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak baik pemilik modal maupun pengelola modal yang mana kerjasama tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih. Akan tetapi diantara mereka sudah memiliki kepercayaan masing-masing."[91]

Hal ini sejalan dengan konsep dalam fiqh Islam bahwa akad tidak selalu harus tertulis selama ada kesepakatan dan saling

[90] Wawancara dengan Ibu Samilah pemilik lahan
[91] Wawancara dengan Bapak Tohirun penggarap sawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

percaya antara kedua belah pihak (mu'awadhah bi al-lisan). Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya suatu akad adalah adanya ijab dan qabul yang jelas, yang dapat dilakukan secara lisan, selama kedua pihak memahami dan menyetujui perjanjian tersebut secara sukarela.[92]

Selain itu, praktik kerja sama yang sudah berjalan lama tanpa perjanjian tertulis namun tetap terjaga karena kepercayaan sosial ini sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pada nilai amanah dan saling percaya antar pelaku ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh M. Umer Chapra bahwa dalam transaksi ekonomi Islam, kejujuran dan kepercayaan sosial merupakan fondasi utama yang menjaga keberlangsungan hubungan bisnis.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dijelaskan dalam bentuk perjajian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Isi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemilik lahan kemudian dikatakan kepada penggarap, setuju atau tidak. Kalau setuju dengan perjanjian tersebut maka pihak pengelola dimohon untuk mengatakan qabul (penerimaan) yang berarti bahwa kerjasama tersebut berjalin.

e. Benih atau Jenis Tanaman

Pada kesepakatan yang terjadi diatas terbentuk dua macam akad

[92] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 98-100.
[93] M. Umer Chapra, Islamic Economics: What It Is and How It Developed (Jeddah: IRTI, 2000), hlm. 52-54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mana biasanya digunakan dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Pontang Kecamatan Ambulu yaitu akad bagi hasil dalam penggarapan sawah secara *paronan*. Dalam pemilihan benih atau tanaman yang akan ditanam telah disepakati dan ditentukan sejak awal bahwa tanaman padi yang akan ditanam oleh penggarap.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh penggarap sawah Bapak Tohirun

> "Untuk lahan sawah yang akan ditanami padi tersebut sudah didiskusikan antara pemilik dan penggarap sawah."[94]

Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh pemilik sawah Ibu Samilah

> "Untuk tanaman yang akan ditanam itu juga sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggarap sawah, yang mana menyesuaikan keahlian dari penggarap".[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam akad muzara'ah yang mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam untuk menghindari konflik di kemudian hari. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dalam akad muzara'ah, kesepakatan ini termasuk syarat sah, karena berkaitan langsung dengan hasil dan pembagian keuntungan.[96]

Selain itu, praktik musyawarah antara pemilik dan penggarap ini mencerminkan nilai syura dalam ekonomi Islam. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bentuk kerja sama dalam

[94] Wawancara dengan Bapak Tohirun penggarap sawah
[95] Wawancara dengan Ibu Samilah pemilik lahan
[96] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 124–125.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akad syirkah maupun muzara'ah harus mengedepankan persetujuan bersama agar adil dan sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam.[97]

Hubungan antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya. Dari penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat di Dusun Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat kebanyakan melakukan usaha bertani dan berkebun saja serta kerjasama dalam sistem bagi tersebut sudah dilakukan sejak lama.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Usaha bagi hasil pertanian di Dusun Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, para anggota tidak menyebutkan sebagai sistem mukhabarah, muzara'ah maupun musaqah. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil secara *paronan*. Secara teroritis sistem bagi hasil ini terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu mukhabarah, muzara'ah, musaqah dan mudharabah. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep mukhabarah, musaqah dan muzara'ah karena dalam prakteknya sesuai dengan teori mukhabarah, muzara'ah

[97] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 81–82.
[98] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 124–125.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta musaqah yaitu pemilik lahan atau shahibul maal memberikan kepada penggarap atau mudharib yaitu berupa lahan dan bantuan pupuk serta bantuan dalam bagian pengairan saja. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan mudharabah karena akad tersebut sering digunakan dalam pembagian hasil dalam Kerjasama pengelolaan ladang pertanian. Yang mana pengertian mudharabah yaitu penyertaan modal seserang kepada pengelola tanpa memberikan batasan.[99]

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil mukhabarah, muzara'ah dan musaqah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.[100]

f. Biaya pengarapan

Pada awal terbentuknya akad bagi hasil dalam penggarapan lahan pertanian yang biasa disebut *paronan* diatas, sudah dijelaskan bahwa dalam biaya penggarapan, perawatan dan biaya lain ditanggung oleh penggarap sampai tibanya hasil panen.

Namun lain halnya dengan biaya penyediaan pupuk atau mess ditanggung Bersama oleh pemilik sawah dan penggarap.

[99] M. Zuhdi Muhammad, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 198–199.

[100] Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 778–780.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Biaya pupuk atau mess pada sawah yang digarap oleh Bapak Tohirun. Misalkan messnya habis 2 sak maka pemilik lahan sawah membantu 1 sak. Berbeda dengan sawah yang digarap oleh Bapak Muryadi, pupuk dan messnya akan ditanggung oleh pemilik lahan.

Berikut biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Tohirun dalam penggarapan sawah.

Tabel 4. 13 Biaya Penggarapan Sawah

No	Uraian	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bibit 10, 5Kg	Rp. 10.000,-	Rp. 105.000,-
2	Pupuk/ Mess		Rp, 400.000,-
3	Obat		Rp, 75.000,-
4	Traktor		Rp, 300.000,-
5	Pengupahan buruh 4 orang	Rp. 60.000,-	Rp. 240.000,-
	Jumlah		Rp. 1.120.000,-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Muryadi dalam penggarapan sawah:[101]

Tabel 4. 14 Biaya Penggarapan Sawah

No	Uraian	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bibit 10 Kg	Rp, 10.000,-	Rp. 100.000,-
2	Pupuk/ Mess		Rp. 200.000
3	Obat		Rp. 75.000,-
4	Traktor		Rp. 300.000,-
5	Pengupahan buruh tani 4 orang	Rp. 60.000,-	Rp. 240.000,-
	Jumlah		Rp. 915.000,-

Biaya-biaya tersebut dicatat oleh Bapak Tohirun dan Bapak Muryadi sebagai bentuk kontribusinya dalam kerja sama

[101] Wawancara dengan Ibu Samilah (pemilik lahan)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan sawah dengan pemilik lahan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam akad mukhabarah, di mana seluruh pembiayaan ditanggung oleh penggarap, sementara pemilik hanya menyediakan lahan. Dalam teori fiqh, hal ini dibenarkan selama telah ada kesepakatan yang adil dan jelas antara kedua belah pihak.[102]

Dari sudut pandang akuntansi syariah, biaya ini dianggap sebagai modal kerja yang dikeluarkan oleh mudharib (pengelola), dan akan diperhitungkan dalam proses pembagian hasil panen sesuai nisbah yang disepakati. Prinsip keadilan dan transparansi dalam pencatatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai akuntansi syariah.[103]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Objek (Modal dan Kerja)

Objek mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah dalam hal ini berupa modal, sedangkan mudharib menyerahkan tenaga dan keahlian dalam objek tersebut. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dapat dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal dalam bentuk barang yang tidak dapat dioastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, para ulama mahzab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang

[102] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 124–126
[103] Adiwarman A. Karim, Akuntansi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 78–80.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh kedua pihak pada saat awal perjanjian.[104] Dalam hal ini modal yang diberikan yaitu tanah.

Tabel 4. 15 Objek Penggarapan Sawah

Pemilik	Penggarap	Luas tanah (m^2)
Ibu Samilah	Bapak Tohirun	2.080
	Bapak Muryadi	1.040
	Bapak Mat Sholeh	3.120 (bagian penyiraman saja)

h. Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang menjalankan akad. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemberi modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan menjaga dari perselisihan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungannya.[105]

2. Bagaimana akad bagi hasil yang diterapkan di Desa Pontang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah?

Kegiatan usaha kerjasama pengelolaan ladang pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam pengertiannya merupakan bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan dalam bentuk Islam disebut kerjasama

[104] Muhammad, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 163–165.
[105] Adiwarman, A. Karim, Buku Analisis Fiqih dan Keuangan…., p. h. 205

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu' (akad) dan Al-Ahdu' (janji).[106]

Hal demikian sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Tohirun penggarap sawah

> "Untuk waktu tidak ada batasannya karena dalam waktu kerjasamanya juga tidak ditentukan. Adanya sistem ini saya lumayan bisa mendapatkan penghasilan dari bagi hasil tersebut dan tidak ada kendala dalam satu tahun ini."[107]

Hal demikian sama halnya dikatakan oleh Ibu Samilah sebagai pemilik lahan

> "Sebenarnya untuk waktu penggarapan sawah tidak di tentukan waktunya oleh pemilik lahan, yang terpenting adalah kami masyarakat memiliki kegiatan dan pemasukan setelah hasil panen di jual, setelah itu apabila ingin berhenti atau melanjutkan untuk bekerjasama itu gapapa mbak. Tetapi memang dalam menggarap atau merawatnya bagus, maka akan dipercaya oleh pemilik lahan akan tetapi jika merawatnya kurang baik maka tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk menggarap sawah oleh pemilik lahan."[108]

Hal demikian sama halnya dikatakan oleh Bapak Muryadi sebagai penggarap sawah

> "Kalo masalah perjanjiannya tidak tertulis atau tidak perlu tanda tangan akan tetapi bagaimana caranya kita lebih pada mengandalkan kepercayaan satu sama lainnya. Akan tetapi jika penggarap sawah itu tidak telaten dan open dalam merawat tanaman maka si pemilik lahan untuk kebelakangnya tidak akan memberikan lahannya lagi untuk

[106] Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45
[107] Wawancara dengan Bapak Tohirun penggarap sawah
[108] Wawancara dengan Ibu Samilah pemilik lahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

orang tersebut."[109]

Praktik kerja sama pertanian di Desa Pontang dilakukan secara lisan dan berdasarkan asas saling percaya, tanpa kontrak tertulis atau penentuan waktu kerja secara formal. Hal ini sesuai dengan konsep akad dalam Islam, di mana akad tidak harus secara tertulis, selama ada ijab dan qabul serta kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktik muamalah, akad dapat berlaku secara lisan apabila dilandasi dengan kejujuran, kepercayaan, dan tidak merugikan salah satu pihak.[110]

Selain itu, kepercayaan sebagai dasar hubungan kerja juga menunjukkan adanya nilai ta'awun (tolong-menolong), yang merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Pemutusan kerja sama karena kelalaian penggarap juga sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan amanah dalam Islam.[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanji dalam bentuk tertulis maupun perjanjian secara lisan. Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu

[109] Wawancara dengan Bapak Muryadi penggarap sawah
[110] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 129.
[111] Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 212–213.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menuliskannya dengan benar...” (Q. S Al-Baqarah, ayat: 282)

Firman diatas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Tohirun penggarap sawah

> “Kalo disini lebih pada bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah karena dalam kehidupan sehari-hari kami lebih pada saling membantu satu sama lain sehingga gotong royong di sini lebih ditekankan daripada mendapatkan untung yang cukup banyak.”[112]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal ini sama halnya dikatakan oleh Ibu Samilah pemilik sawah

> “Jika semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dunia atau mencari uang iya kami sebagai pemilik lahan pastinya tidak menerapkan sistem bagi hasil akan tetapi saya yang harusnya lebih banyak mendapatkan untung taruhlah 70:30 maka saya akan lebih banyak mendapatkan keuntungan kan mbak, tapi kalo saya seperti itu maka masyarakat jadi tidak mau untuk menggarap sawah saya dan siapa yang akan mengurus sawah saya nantinya”.[113]

Praktik kerja sama bagi hasil di Desa Pontang mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta’awun) dalam Islam, di mana tujuan utama bukan semata mencari keuntungan materi, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan saling membantu antar anggota masyarakat. Hal

[112] Wawancara dengan Bapak Tohirun penggarap sawah
[113] Wawancara dengan Ibu Samilah pemilik lahan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa akad bagi hasil dalam pertanian tidak hanya soal pembagian keuntungan, tetapi juga bentuk kerja sama yang berlandaskan kepercayaan dan kepedulian sosial antara pemilik modal dan penggarap sawah.[114]

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ladang pertanian pada prinsipnya semata-mata sekedar tolong-menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian secara lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan Kerjasama tersebut mengandung prinsip yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama pengelolaan ladang pertanian tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggungjawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
b. Asas kebebasan, hal ini membesaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
c. Asas keadilan yaitu keseimbangan antara individu dari kedua belah pihak baik moral maupun materiil. Dan dituntut untuk

[114] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 124-126.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.

d. Asas kerelaan, kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela serta tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan pada sistem bagi hasil pengelolaan ladang pertanian. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember modal yang diberikan berupa lahan yang digarap dan pupuk, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi rata yaitu 50:50. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syari'at Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, seperti nilai tolong-menolong antar sesame *(ta'awamu)* dan nilai-nilai persaudraan *(ukhuwah).* Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan ada gagal panen maka kerugian ditanggung bersama selama gagal panen tersebut karena ada faktor hama maupun cuaca. Apabila gagal panen tersebut karena kelalaian dari seorang penggarap sawah maka pihak pemilik lahan berhak untuk meminta ganti rugi.

Bagi hasil adalah hal yang dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad bagi hasil dalam penggarapan sawah secara *paronan*, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama tersebut dianggap sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal tersebut sama halnya dikatakan oleh Bapak Muryadi penggarap sawah

> "Untuk kendalanya sendiri biasanya saat menanam dan mendekati panen adanya hama dan faktor cuaca. Dan Masyarakat sini belum memahami tentang bagi hasil dalam konsep Islam."[115]

Hal tersebut sama halnya dikatakan oleh Ibu Samilah pemilik lahan

> " Dalam pembagian hasil itu sendiri sesuai dengan adat setempat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Karena minimnya pengetahuan tentang konsep Islam dan belum pernah ada sosialisasi mengenai konsep Islam dan Undang-Undang yang membahas tentang bagi hasil pertanian mbak."[116]

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor ketidaktahuan akan adanya konsep Islam dan Undang-Undang yang mengatur bagi hasil pertanian sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan, perjanjian yang mereka lakukan yaitu perjanjian secara lisan dan langsung dengan tindakan atas dasar kepercayaan. Solusi yang diususlkan yaitu dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisai untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang akad bahi hasil dalam perspektif Islam. Serta mendorong untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas hitam diatas putih antara penggarap sawah dan pemilik lahan agar mencangkup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam Kerjasama

[115] Wawancara dengan Bapak Muryadi penggarap lahan
[116] Wawancara dengan Ibu Samilah pemilik lahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan ladang pertanian di Desa Pontang?

1. Jenis Akad Bagi Hasil Yang Diterapkan

Akad bagi hasil pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dotandai dengan ijab kabul. Yang mana ijab kabul adalah suatu perbuatan atau penyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Dalam hal ini Islam tidak menganggap semua bentuk kesepakatan atau perjanjian itu sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syarat Islam.[117]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal ini akad yang digunakan yaitu:

a) Muzara'ah: tanah dari pemilik, benih dari pemilik.
b) Mukhabarah: tanah dari pemilik, benih dari penggarap.
c) Musaqah: penggarap hanya bertugas mengairi atau merawat.

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupanya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainya. Hal ini seperti apa yang ada dalam *muammalah* yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam hukum *muammalah* telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Kerjasama pengarapan sawah secara *paroan* yang ada di Desa Plumbon adalah

[117] Hariman Surya Siregar M. d., Koko Khoerudin, M.Pd.I, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

termasuk *muammalah* karena termasuk dalam konsep muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. Dan dalam konsep tersebut terdapat hal-hal yang ditentukan dalam ber*muammalah*, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (*aqidain)* tersebut.[118]

Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang kerjasama penggarapan sawah yaitu *muzara'ah, mukhabarah* dan *musaqah* telah dijelaskan dalam bab II, seperti akad dan bagi hasilnya dan dalam bab III penulis telah memaparkan tentang akad penggarapan sawah dengan konsep *paroan* pada masyarakat Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil penelitan di lapangan, benar adanya bahwa pihak pertma (pemilik modal). Sebagai cntoh Ibu Samilah menyerahkan lahan kepada Bapak Tohirun (penggarap sawah) untuk menggarapnya serta menyerahkan sebagian modal untuk membeli pupuk serta biaya-biaya yang dibutuhkan. Dalam hal ini kedua belah pihak ikut andil dalam pengelolaan ladang pertanian agar sesuai dengan keinginan kedua pihak. Untuk pembagian Nisbah keuntungan biasanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, Nisbah dinyatakan dalam presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seoerti 50%:50%,

[118] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Aman. 2003)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

40%:60%, ataupun 99%:%. Dalam bagi hasil kegiatan kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dijalankan di Desa Pontang telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan makan keuntungan tersebut dibagi dua atau 50%:50% setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan lahan.[119]

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Hadi (2020) yang menyatakan bahwa praktik kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil di wilayah pedesaan masih banyak dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antar pihak. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Pontang, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lebih menekankan pada asas tolong-menolong dan keadilan, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah, di mana suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi unsur ijab dan qabul, dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, serta dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (Ridha Baina al-Tarafain). Dalam konteks ini, meskipun akad dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, selama terdapat kesepakatan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka akad tersebut tetap sah menurut Islam.[120]

2. Apakah akad bagi hasil yang diterapkan di Desa Pontang sudah

[119] Muhammad Abu Zahrah, Al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hlm. 45-47

[120] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 366.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah?

Kegiatan usaha kerjasama pengelolaan ladang pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam pengertiannya merupakan bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu' (akad) dan Al-Ahdu' (janji).[121] Dibawah ini penulis melakukan analisis terhadap akad dan praktik bagi hasil penggarapan sawah secara *paronan* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Akad

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap sawah, Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniandan bibit kepada penggarap untuk menanami dan memlihara dengan imbalan pembagian tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain (pemilik lahan) dengan adanya pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta benih dan penggarapan ditanggung oleh penggarap sawah (pengelola) dengan pembagian panen misalnya 50%:50% atau

[121] Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

60%:40% dari hasil panen. Sedangkan *musaqah* ialah akad pemilik tanah dengan pengelola ladang pertanian yang hanya saat pengairan saja, sebagai upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Di Desa Pontang rata-rata masyarakat seempat bekerja sebagai petani, Sebagian besar wilayah Desa Pontang adalah lahan pertanian berupa sawah sehingga telah terjadi banyak kerjasama dalam penggarapan sawah karena tidak semua pemilik lahan mempunyai keahlian dalam bertani. Dalam melakukan kerjasama tersebut biasa disebut dengan penggarapan sawa secara *paronan*. Dalam membentuk kerjasama penggarapan sawah secara *paronan* di Desa Pontang biasanya hany secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi. Dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pontang karena antara pemilik lahan dengan penggarap sebelumnya sudah saling mengenal dan pemilik lahan mengetahui penggarap tersebut memiliki keahlian dalam bertani.[122]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Benih atau Jenis Tanaman

Pada akad penggarapan sawa secara paronan dalam hal benih atau jenis tanaman sudah ditentukan yaitu benih padi yang akan ditanam pada sawah yang akan digarap oleh penggarap sawah. Hal tersebut sudah ditentukan karena memang pada sekitar lahan sawah yang dijadikan objek penggarapan sawah ini berada pada lingkungan lahan persawahan Dimana lahan sawah tersebut ditanami benih padi.

[122] Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Aman, 2003)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Objek (Modal dan Kerja)

Dalam perjanjian penggarapan sawah lahan pertanian tersebut yang dijadikan objek utama dalam perjanjiannya. Syarat yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami tersebut dapat diketahui batas-batasnya serta tanah tersebut dapat diketahui secara pasti oleh pemiliknya. Pada perjanjian sawah secara paronan di Desa Pontang, salah satunya yang dilakukan oleh pemilik sawah yaitu Ibu Samilah. Pada tanah yang dijadikan objek tersebut yaitu benar-benar milik Ibu Samilah yang mana pemilik tersebut memiliki hak penuh atas lahan sawah tersebut, yang xapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024. Daklam hal ini lahan pertanian yang dijadikan objek penggarapan sawah telah sesuai dengan syari'at Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam akad penggarapan lahan pertanian harus dijelaskan terlebih dahulu moda; dan/atau biaya penggarapan yang meliputi tanah, tenaga (penggarap) dan benih padi. Kepemilikan suatu modal harus jelas, sehingga modal tersebut benar-benar diketahui kepemilikannya. Dalam hal ini biaya penggarapan pun harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Masyarakat Desa Pontang dalam membuat perjanjian penggarapan lahan pertanian dalam hal permodalan sudah jelas yaitu tanah dari pemilik lahan yaitu Ibu Samilah, benih padi dari pemilik sawah yaitu *Muzara'ah* dan benih dari penggarap apabila itu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mukhabarah.

Praktik penggarapan lahan pertanian secara paronan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pontang bahwa mulai dari pemilihan jenis benih padi yang akan ditanam, peralatan pertanian dan perawatan tanaman, sampai tibanya panen sepenuhnya yang melakukan adalah penggarap serta biaya-biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemilik dan penggarap. Dalam melakukan penjualan hasil panennya pun telah disepakati untuk diserahkan kepada penggarap untuk menjual kepada pembeli yang ingin membeli padi hasil panen tersebut.

Namun lain halnya dengan biaya pupuk atau mess yang ditanggung Bersama antara pemilik lahan dan penggarap, adapula pemilik lahan yang hanya sekedar membantu biaya pupuk atau mess tersebut. Dalam hal perawatan tanaman padi tidak bisa diperkirakan berapa banyak pupuk/mess yang akan dibutuhkan, bisa saja pada sekali penebaran mess/pupuk penggarap belum puas dengan hasilnya, maka pengemessan kedua dirasa perlu dilakukan. Pada pengemessan kedua penggarap membeli sendiri dan tidak dibagi dua dengan pemilik lahan. Kemudian biaya obat untuk membasmi rumput liar dan hama pada tanaman padi ditanggung oleh penggarap.

Dari uraian diatas bahwa pelaksanaan dari akad penggarapan sawah secara paronan yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Pontang dilihat dari segi biaya penggarapan sesuai dengan syari'at Islam yaitu pendapat dari Syeikh Ibrahim al-Bajuri tentang muzara'ah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mukhabraah dan musaqah.

a) Musaqah berasal dari kata al-saqa, yaitu seseorang yang bekerja mengurus tanaman yaitu menyiram dan memeliharanya serta hasil di rezekikan Allah swt. dari tanaman tersebut untuk mereka berdua.
b) Muzara'ah adalah pekerja mengelola lahan pertanian dengan Sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik lahan.
c) Mukhabarah adalah pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada penggarap dan modal dari penggarap lahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Jangka Waktu Perjanjian

Syarat yang berkaitan dengan akad penggarapan lahan pertanian yaitu jangka waktu penggarapan. Yang berkaitan dengan waktu yaitu:

a) Waktunya telah ditentukan;
b) Waktu yang memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimasud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakai, termasukkebiasaan setempat);
c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasan;
d) Jangka waktu atau masa pejanjian tersebut terjadi selama-lamanya. Artinya dalam akad *muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah* tidak disebutkan atau dijelaskan lamanya waktu penggarapan, maka hal itu juga dapat dikatakan sah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya ketika salah satu dari keduanya menginginkan untuk mengakhiri perrjanjian tersebut maka hal tersebut tetep diperbolehkan, karena dari awal memang tidak disebutkan lamanya masa perjanjian tersebut.

Masyarakat Desa Pontang dalam melakukan akad penggarapan sawah secara *paroan* tidak disebutkan secara jelas jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut, tetapi sudah menjadi kebiasaan bila salah satu pihak menginginkan perjanjian tersebut diakhiri maka kedua belah pihak saling *ridha* dengan catatan perjanjian tersebut diakhiri setelah masa panen tiba. Sedangkan bila dari penggarap sudah tidak mampu menggarap sawah sebelum tiba masa panen maka bisa diteruskan oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap. Pada masyarakat Desa Pontang dalam membuat perjanjian/kesepakatan biasanya dilakukan secara sederhana, tidak harus dengan syarat-syarat yang terperinci seperti jangka waktu penggarapan sawah.

Dari urain diatas jangka waktu berakhirnya perjanjian penggarapan sawah di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sudah sesuai dengan syari'at Islam karena adanya kesepakatan antara pemilik dan penggarap sawah dimana kerjasama tersebut dapat berakhir kapan saja setelah masa panen serta dilandasi rasa saling percaya dan tidak mendatangkan kerugian. Sesuai dengan asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu pada asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyyah*) yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana suatu perjanjian itu sah bila telah ada kata sepakat dari pihak yang bersangkutan tanpa harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu.[123] Faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam akad penggarapan lahan pertanian secara *paronan* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah menurut hasil penelitian lapangan pada panen padi disebabkan oleh:

1. Hama

   Pada sawah yang terletak di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabuoaten Jember muncul hama yang menyerang padi para petani sehingga sangat mempengaruhi hasil panen dari padi tersebut. Hama yang muncul adalah tikus dan burung pipit yang sukar untuk diusir oleh para petani walaupun petani sudang memasang racun tikus serta mengusir burung pipit dengan menggunakan alat bunyi-bunyi yang bising seperti memukul kaleng. Tetapi karena banyaknya hama yang ada hal ini tetap saja menyebabkn menurunnya hasil panen.

2. Cuaca

   Faktor cuaca adalah faktor yang sangat penting dalam baik-buruknya tanaman padi misalnya apabila musim hujan, Ketika intensitas hujan yang sangat tinggi hal ini biasanya menyebabkan tanaman padi ambruk karena kena air hujan tersebut. Sebaliknya apabila musim kemarau maka petani akan kesulitan mencari air untuk pengairan sawahnya, bila kekurangan air tanaman padinya pun akan

[123] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menguning dan tidak dapat menghasilkan biji padi.

Dari uraian diatas faktor utama yang mempengaruhi yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam hal kerjasama pembagian hasil lahan pertanian dalam syari'at Islam faktor lainnya yaitu tentang hama dan cuaca. Dari hasil anlisis penulis lebih dalam lagi apabila da;am suatu kerjasama keuntungan dan kerungian harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam hal penggarapan lahan pertanian ini, permodalan sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak dimana pemilik lahan menyerahkan modal berupa tanah kepada penggarap bermodalkan biaya pengelolaan dan perawatan dari padi tersebut serta tenaga untuk mengelola dan merawat tanaman padi. Dalam hal ini penggarap membutuhkan sejumlah uang yang akan dijadikan modal untuk membeli keperluan pengelolaan dan perawatan lahan pertanian sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan lahan pertanian kosong yang dimilikinya jauh sebelum kerjasama ini dilakukan.

Jadi yang penulis maksud dalam hal ini besar pembagian hasilnya juga dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sejak awal mengelola lahan tersebut, apabila gterjadi oenurunan hasil panen karena kendala hama dan cuaca akan berpengaruh juga pada hasil balik modal serta keuntungan bagi penggarap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan pertanian secara paronan yang berkonsep muzaraah, mukhabarah dan musaqah yang ada di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, mulai dari observasi hingga analisis, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah aplikasi dari praktik muzara'ah, mukhabrah dan musaqah. Bagi hasil muzara'ah, mukhabarah dan musaqah dilakukan oleh dua orang antara pemilik lahan pertanian dan penggarap sawah. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan lahan dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap sawah yang mana berwujud uang dari hasil penjualan padi dengan perentase 50%:50%, masyarakat Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember biasa menyebutnya dengan penggarapan lahan *paronan,* dimana biaya penggarapan lahan mulai dari benih dan lain-lain telah disepakati sejak awal akan ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap sawah.
2. Menurut Perspektif Islam akad dan pelaksanaan dari akad bagi hasil penggarapan sawah secara paronan yang telah dilakukan oleh Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Perspektif Islam, karena dalam akad dan pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan konsep muzara'ah, mukhabarah dan musaqah walaupun dalam pembagian hasilnya dari penggarapan sawah tersebut tidak sesuai dengan persentase pada akad karena ada faktor tertentu serta adanya rasa saling tolong menolong dan keadilan, pemilik lahan juga merelakan pembagian tersebut, karena pemilik lahan tidak merasa dirugikan secara materi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melakukan perjanjian akad bagi hasl dalam penggarapan lahan pertanian, masyarakat Desa Pontang Kecamatan Ambulu mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bukti adanya perjanjian kerjasama bila suatu saat ada perselisihan.
2. Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan pertanian sebaiknya memperhatikan kemungkinan untung dan rugi agar tidk menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak memberatkan salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.). Retrieved from https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

(n.d.). Retrieved from https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang.

(n.d.). Retrieved from https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

A. Tohir, K. (1991). *Seuntai pengetahuan usaha tani Indonesia* . Jakarta: Renika Cipta.

Abdullah, S. S., & Ruf'ah. (2011). *Fiqih Muamalah.* Bogor: Ghalola Indonesia.

Adiwarman, K. A. (n.d.). Buku Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. In B. I. Keuangan.

Adji, A., & Rachmad. (2018). Indonesia poverty reduction strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(1), 36.

Ahmad, B. A. (2000). *Asas-Asas hukum Muamalat, 11.* Yogyakarta: UUI Pers.

Antonio, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Anwar, S. (n.d.). *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* .

Bhudianto, W. (2014). Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. *Jurnal Transformasi*, 1(26), 23.

BPS. (2019). *Presentase penduduk miskin 2019 di Indonesia.* http//www.bps.go.id.

Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Intelektualita: keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8(1), 1(10).

dkk, G. D. (2007). In *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (p. 45). Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana.

Fikih Muamalah. (t.thn.). Dalam M. d. Hariman Surya Siregar, *Teori dan Implementasi*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(hal. 21). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen bank Syariah.* Surabaya: Yogyakarta : UPP AMP YKPN 2002 .

Ghazali, H. A., Ihsan, H. G., & Shiddiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: PrenadaMedia Group.

H. Hendi, S. (2010). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Hariman Surya Siregar, M. d. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hidayanti, N., & Oktavia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399.

Hilman, H. K. (1979). *Hukum Perjanjian adat, 157*. Bandung: Alumni 1979.

Imam, M. (2014). *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Kallaf, a. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Aman.

Kementrian, A. R. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Aman.

Lestari, D. A. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paroan di desa sidodadi kecamatan sukosewu Kabupaten Bojonegoro.* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Maduran. (2016). *Panen raya krlompok tani sumber makmur di Desa Maduran Kec Maduran.* Lamongankab.go.id: https://lamongankab.go.id.

Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah (71).* Jakarta: Kencana 2012.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rosdakarya.

Muhammad. (2004). *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah* . Yogyakarta: UII Press.

Muttalib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usaha tani padi dan kecamatan praya timur. *JIME*, 1(2).

Naf'an. (2014). *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nuraini, P., & Pratama, A. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Prespektif Ekonomi Syarah. *In Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah (Vol. 5, Issue 1)*.

Pontang, D. (2022). Profil dan Sejarah Desa Pontang. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Retrieved from PPID Desa Kabupaten Jember: https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

Pontang, D. (2022). *Profil dan sejarah Desa Pontang* . Retrieved from PPID Desa Kabupaten Jember: https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/pontang

Rijalus Sholihin, & M., M. A. (n.d.). *Analisis Penerapan dan Sistem bagi hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Studi Ekonomi Syariah Pada PP Al Qodiri Jember.* Lumajang: http://ejournal.stiewidyagamalumajang.as.id/index.php/adv.

Sabiq, S. (2012). *Fiqih as-Sunnah.* Bogor: 1983.

Setyowati, I. L., Sasonko., & Noor. (2018). Farmer exchange rate and agricultural land conversion analysis to agricultural sector poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10 (1), 42.

Shohari, S., & Ruf'ah, A. (2006). *Fiqih Sehari-Hari.* Jakarta: Gema Insani.

Sugito. (2017). *Buku Profil desa Maduran Kabupaten lamongan.* Lamongan.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tim, P. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: Iain Jember Press.

Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 2.

Wahbah, Z. (2011). *Al-Fiqih wa Adilatuhu, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, dk.* Jakarta: Gema Insani Press.

Wahyu, A. R. (2019). Sistem penggarapan lahan pertanian masyarakat: Persoektif ekonomi islam. *Journal of Islamic Economics* , 1(1), 1(15).

Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad Muzara'ah dengan pendekatan maqasid syari'ah di Tulungagung . *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1452.

Zainuddin, & Suhandi, E. (2016). Muzara'ah dan kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur. 6(1), 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bwah ini:

Nama : Rofidhatul Khoiriyah

NIM : 211105030047

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syari'ah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Dalam Perspektif Islam"**. Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Mei 2025

Rofidhatul Khoiriyah
211105030047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran-lampiran

Lampiran 2 Matriks Penelitian

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Dalam Perspektif Islam	1. Bagaimana mekanisme penerapan akad bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Pontang? 2. Bagaimana akad bagi hasil yang diterapkan di Desa Pontang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah?	1. Akad Mukhabarah, Muzara'ah dan Musaqah pada pembagian hasil kerjasama pengelolaan lahan pertanian 2. Akuntansi Syari'ah dalam Perspektif Islam	a) Akad mukhabarah, muzara'ah dan musaqah b) Sistem pada akad mukhabarah, muzara;ah dan musaqah c) Praktek pada sistem akad mukhabarah, muzara'ah dan musaqah a) Penerapan sistem bagi hasil dalam perspektif Islam b) Bagaiamana sistem bagi	1) Subyek penelitian masyarakat Dusun Pontang Krajan Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember 2) Informan para pemilik modal 9pemilik lahan) dan penerima modal (penggarap sawah) 3) Kepustakaan	1) Jenis penelitian ini adalah penelitian lapang *(Field Research)*. Jenis penelitian lapangan adalah mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 2) Metode pengumpulan data dengan Metode Observasi, *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi 3) Anaisis data yang digunakan adalah kualitatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			hasil yang diterapkan di masyarakat c) Penerapak sistem akad bagi hasil sudah sesuai dengan syari'at Islam		dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah tanah lahan Anda dikelola oleh penggarap?
2. Sudah berapa lama masing-masing tanah dikelola oleh penggarap?
3. Bagaiamana akad penggarapan sawah dibentuk?
4. Berapa lama tanah sawah anda akan dikelola oleh penggarap? Kapan berakhirnya?
5. Bagaimana kesepakatan tentang Bagi Hasil Penggarapan sawah tersebut?
6. Bagaimana kesepakatan tentang biaya bibit, pupuk dan perawatan padi?
7. Siapa yang menjual hasil panen padi tersebut?
8. Sejak kapan sistem paronan pengelolaan lahan pertanian ini dilakukan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : B-1502 /Un.22/7.a/PP.00.9/12/2024 09 Desember 2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pontang
Jl. Brawijaya No. 09, Pontang, Kec. Ambulu Kab. Jember, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama	:	Rofidhatu Khoiriyah
NIM	:	211105030047
Semester	:	VII (Tujuh)
Prodi	:	Akuntansi Syariah
Judul	:	Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan ladang Pertanian Desa Pontang Dalam Perspektif Islam.

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai *"Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Dalam Perspektif Islam"* di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Dipindai dengan CamScanner
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Kepala Desa Pontang menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama	: Rofidhatul Khoiriyah
NIM	: 211105030047
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Akuntansi Syari'ah
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Pontang dengan judul **"Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Dalam Perspektif Islam".**

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jember, 18 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala Desa Pontang

KEPALA DESA PONTANG

SUGIHARNO, S.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6 Jurnal Penelitian

131

JURNAL PENELITIAN

NO	NAMA	WAKTU	TTD	KETERANGAN
1	Ibu Samilah pemilik lahan	Sabtu, 14 Desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian
2	Bapak Tohirum penggarap sawah	Minggu, 15 Desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian
3	Bapak Muryadi penggarap sawa	Minggu, 15 Desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian
4	Ibu Samilah pemilik lahan	Senin, 16 Desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian
5	Bapak mat Sholeh penggarap sawah	Selasa, 17 Desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian
6	Ibu Samilah pemilik lahan	Selasa, 16 Desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian
7	Bapak Tohirun penggarap sawah	Rabu, 17 desember 2024		Sistem pengelolaan lahan pertanian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 1. 1 Lahan Sawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 2. 1 Pajak Bumi dan Bangunan

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa No. 72 Jember (0331) 337112

NOMOR : 0005339
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

NOP : 35.09.050.005.050-0023.0
TAHUN : 2024
AKUN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
350905000505000230
SAMILAH
DS PONTANG KRAJAN
-
PONTANG
RT. 000 RW. 01
JEMBER

LETAK OBJEK PAJAK
DSN PONTANG KRAJAN
PS S 209
PONTANG
AMBULU
JEMBER
PRSL :
RT. 000 RW. 01

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG	
TAHUN	PBB TERHUTANG
2021	41.184
2016	22.880
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

OBYEK PAJAK	LUAS (M²)	KELAS	NJOP PER M² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
Bumi	1.040	079	103.000	107.120.000
Bangunan	0	XXX	0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			107.120.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			0
NJOP Setelah Dikurangi NJOPTKP			107.120.000
NJOP Untuk Perhitungan PBB-P2	40 % X	107.120.000	42.848.000
PBB yang Terhutang	0,075 % X	42.848.000	32.136

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.) 32.136
TIGA PULUH DUA RIBU SERATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH

Tanggal Jatuh Tempo
31/12/2024

QRIS

Jember, 01/03/2024
Plt KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

HADI SASMITO, SH, MSi
Pembina Tk I
NIP. 19680407 199003 1 009

Catatan : Pajak terhutang belum termasuk denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar 2% perbulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran

TEMPAT PEMBAYARAN :
bankjatim · BANK BRI · BNI · mandiri · BCA · Bank BTN
Alfamart · ovo · gopay · griya payar · tokopedia
Bapenda Kab Jember · @bapendajember · Bapenda Jember · bapenda.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa No. 72 Jember (0331) 337112

NOMOR : 0005324
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

NOP : 35.09.050.005.050-0007.0
TAHUN : 2024
AKUN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

350905000505000070
SAMILAH
DS PONTANG KRAJAN
-
PONTANG RT. 000 RW. 00
JEMBER

LETAK OBJEK PAJAK

DSN PONTANG KRAJAN
PRSL :
PS S 209 RT. 000 RW. 00
PONTANG
AMBULU
JEMBER

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	PBB TERHUTANG
2021	82.368
2016	45.760

OBYEK PAJAK	LUAS (M²)	KELAS	NJOP PER M² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
Bumi	2.080	079	103.000	214.240.000
Bangunan	0	XXX	0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			214.240.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			0
NJOP Setelah Dikurangi NJOPTKP			214.240.000
NJOP Untuk Perhitungan PBB-P2	40 % X	214.240.000	85.696.000
PBB yang Terhutang	0,075 % X	85.696.000	64.272

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.) 64.272
ENAM PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH

Tanggal Jatuh Tempo
31/12/2024

Jember, 01/03/2024
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

HADI SAMHITO, SH, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19680407 199803 1 009

Catatan : Pajak terhutang belum termasuk denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar 2% perbulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran

TEMPAT PEMBAYARAN

bankjatim · BANK BRI · BNI · mandiri · BCA · Bank BTN · Alfamart · ovo · gopay · griya Payar · tokopedia

Bapenda Kab Jember · @bapendajember · Bapenda Jember · bapenda.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 3.1 Pemilik dan Penggarap Sawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Rofidhatul Khoiriyah
NIM	:	211105030047
Program Studi	:	Akuntansi Syaria'ah
Judul	:	PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PADA KERJASAMA LENGELOLAAN LADANG PERTANIAN DESA PONTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah, MEI
197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Rofidhatul Khoiriyah
NIM : 211105030047
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syari'ah

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
NIP.198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 9 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

A. Biodata Pibadi

1. Nama : Rofidhatul Khoiriyah
2. NIM : 211105030047
3. Tempat / Tanggal lahir : Jember. 28 Agustus 2003
4. Alamat : Dusun Pontang Krajan Rt. 007 Rw. 002, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
5. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Program Studi : Akuntansi Syari'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah 68
2. MI Muhammadiyah 02 Pontang
3. SMP Negeri 01 Ambulu
4. SMKS 1 Pancasila Ambulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id